

**SKEMA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
MEMBERANTAS AKSES PERJUDIAN ONLINE**

TESIS



**Nama : Didik Sulaiman
NIM : 20302300333**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**SKEMA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
MEMBERANTAS AKSES PERJUDIAN ONLINE**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : Didik Sulaiman

NIM : 20302300333

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**SKEMA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
MEMBERANTAS AKSES PERJUDIAN ONLINE**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DIDIK SULAIMAN**
NIM : 20302300333
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**SKEMA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
MEMBERANTAS AKSES PERJUDIAN ONLINE**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7001


Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N.,

M.Hum.

NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIDIK SULAIMAN

NIM : 20302300333

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

SKEMA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MEMBERANTAS AKSES PERJUDIAN ONLINE

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(DIDIK SULAIMAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIDIK SULAIMAN

NIM : 20302300333

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~
dengan judul :


SKEMA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MEMBERANTAS AKSES PERJUDIAN ONLINE

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(DIDIK SULAIMAN)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “**Skema Kepolisian dalam Penegakan Hukum Memberantas Akses Perjudian Online**” dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dijalankan di warnet, tempat-tempat berwifi, atau melalui smartphone. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online dengan mengirimnya lewat M-Banking. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern. Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional. Terkait dengan pemberantasan judi online, Polri telah melakukan penindakan hukum praktik perjudian secara masif. Upaya pemberantasan tersebut dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan agar seluruh kepolisian di semua level melakukan penindakan tegas terhadap praktik perjudian.

Tujuan penyusunan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) hakikat pertanggungjawaban pidana pada lingkup perjudian online secara yuridis di Indonesia, (2) peran Kepolisian dalam memberantas akses perjudian online, (3) problematika kriminalisasi pelaku perjudian online oleh penyidik Polri.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;

5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, November 2024

Penulis



Didik Sulaiman

ABSTRAK

Faktanya meskipun perjudian secara online sudah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, judi online ini belum bisa secara mudah untuk ditegakkan karena pemerintah dan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan dengan sarana teknologi informasi pada khususnya internet. Masih banyak pelaku judi online yang belum bisa ditangkap oleh aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Aparat penegak hukum lebih cenderung menggunakan Pasal 303 KUHP untuk menjerat para pelaku judi online.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) hakikat pertanggungjawaban pidana pada lingkup perjudian online secara yuridis di Indonesia, (2) peran Kepolisian dalam memberantas akses perjudian online, (3) problematika kriminalisasi pelaku perjudian online oleh penyidik Polri.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Berkaitan dengan hukum judi online secara spesifik diatur dalam Pasal 27 ayat 2 UU Informasi Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan UU ITE dan perubahannya. Pasal 27 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan aturan khusus dalam penanganan kasus perjudian online yang harus diperhatikan oleh penegak hukum. (2) Upaya penegakan hukum secara preventif berupa pencegahan untuk memotong akses para bandar judi online untuk melancarkan bisnisnya berupa pengoperasian situs judi online serta menghambat para pemain judi online dalam mengakses situs-situs judi online guna memulai aktivitas bermain judi. Penegakan hukum preventif adalah proses pelaksanaan hukum oleh penegak hukum dalam taraf upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. (3) Secara realitas, pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik perjudian online memiliki problematika yang kompleks karena melihat circle permainan judi online ini sangat sempit untuk ditindak secara fisik kepada pelaku karena implikasi tersebut faktor kecanggihan teknologi.

Kata Kunci: Skema Kepolisian, Penegakan Hukum, Perjudian Online.

ABSTRACT

In fact, even though online gambling is regulated in Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, online gambling cannot be easily enforced because the government and its legal instruments have not been able to balance criminal techniques with information technology facilities, especially the internet. There are still many online gambling perpetrators who have not been caught by law enforcement officials in Indonesia. Law enforcement officials are more likely to use Article 303 of the Criminal Code to ensnare online gambling perpetrators.

The aim of this research is to find out, examine and analyze (1) the nature of criminal liability in the legal sphere of online gambling in Indonesia, (2) the role of the Police in eradicating access to online gambling, (3) the problematic of criminalizing online gambling perpetrators by National Police investigators.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) In relation to online gambling law, it is specifically regulated in Article 27 paragraph 2 of the Electronic Transaction Information Law or better known as the ITE Law and its amendments. Article 27 paragraph 2 in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions provides special rules for handling online gambling cases that law enforcement must pay attention to. (2) Preventive law enforcement efforts in the form of preventing access to online gambling bookies to carry out their business in the form of operating online gambling sites and preventing online gambling players from accessing online gambling sites to start gambling activities. Preventive law enforcement is the process of implementing the law by law enforcers at the level of efforts to prevent possible violations or crimes from occurring. (3) In reality, the implementation of law enforcement against online gambling practices has complex problems because looking at the circle of online gambling games it is very narrow to take physical action against perpetrators because of the implications of technological sophistication.

Keywords: Police Scheme, Law Enforcement, Online Gambling.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
a. Kepolisian.....	12
b. Penegakan Hukum.....	12
c. Perjudian Online.....	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Bekerjanya Hukum	14
2. Teori Penegakan Hukum	17
G. Metode Penelitian.....	21
1. Metode Pendekatan.....	21
2. Spesifikasi Penelitian.....	21
3. Sumber Data	22

4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Penyajian Data.....	23
6. Metode Analisis Data	23
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepolisian	25
B. Tinjauan Umum Perjudian Online.....	39
1. Interpretasi Perjudian.....	39
2. Terminologi Judi Online.....	45
C. Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hakikat Pertanggungjawaban Pidana pada Lingkup Perjudian Online secara Yuridis di Indonesia.....	58
B. Peran Kepolisian dalam Memberantas Akses Perjudian Online	78
C. Problematika Kriminalisasi Pelaku Perjudian Online oleh Penyidik Polri	100
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : “Negara Indonesia merupakan negara hukum”, maka dalam hal ini Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*), bukan berlandaskan kekuasaan (*machstaat*).¹ Pada dasarnya didalam kehidupan social dalam suatu Negara harus menegakan prinsip-prinsip hukum yang telah hidup didalam lingkungan bermasyarakat, hal tersebut dilakukan oleh karena di Indonesia menganut tentang pengertian Negara hukum tersebut.²

Negara Indonesia yang berlandaskan Negara Hukum mempunyai tujuan untuk mencapai kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan dilingkungan bermasyarakat. Wirjono Projodikoro menyebutkan tentang definisi sebuah kedamaian yakni, dimana adanya keserasian khusus antara peraturan dengan ketertiban umum. Sehingga dalam tujuan tersebut penerapan sistem hukum merupakan pencapaian dalam tatanan masyarakat sebagai pemandu ketertiban yang berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan sebagai wujud pemberian jaminan atas perlindungan terhadap hak-

¹ Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Casestudy Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*. Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, hlm 237

² T. Prasetyo, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum: Studi Penelitian Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm 13

hak yang melekat pada individu tersebut dikehidupan masyarakat satu dan lainnya dalam suatu Negara.³

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.⁴

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah patologi sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.⁵ Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil maupun potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁶

Dalam proses pencapaian untuk mewujudkan tujuan hukum, maka perlu menerapkan sistem hukum untuk membedakan suatu hak dengan kewajiban-kewajiban

³ W. Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014. hlm 9

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 67

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 12

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung, Penerbit Alumni, 1998, hlm 25

antara individu satu dan lainnya didalam lingkungan masyarakat. Membedakan antara wewenang dan ikut mengatur tentang bagaimana tahapan untuk memecahkan masalah dan mencari solusi terbaik yang berkaitan dengan aturan hukum, dan sebagai cara untuk tetap menjaga kepastian hukum tersebut.⁷

Pemerintah selaku pembuat kebijakan dan sebagai pemangku kepentingan saat ini sedang tertarik mengenai permasalahan yang terjadi saat ini terkait dengan perjudian, ketertarikan dilakukan dengan mencari tahu tentang segala informasi yang berkaitan mengenai efektifitas yang bersifat koperatif melalui berbagai pendekatan peraturan perundang-undangan lainnya guna meminimalisir tindak kejahatan tersebut.⁸

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.⁹

Perjudian sudah dikenal dari usia anak-anak sampai dengan usia dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Judi itu sendiri mempunyai dampak yang buruk bagi pemainnya, yaitu pemain judi menjadi kecanduan sama halnya dengan narkoba, para pemain cenderung akan mengulanginya apabila perbuatan yang ia lakukan tersebut dapat membuatnya menjadi senang dan menimbulkan rasa penasaran walaupun hal

⁷ E. Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2010. hlm 22

⁸ S. Planzer, H. M. Gray, and H. J. Shaffer, Associations between National Gambling Policies and Disordered Gambling Prevalence Rates within Europe, *International Journal Law Psychiatry*, Vol. 37 No. 2, March 2014, hlm 219

⁹ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm 179

tersebut bertentangan dengan aturan hukum pidana dan merupakan sebuah tindak pidana atau kejahatan. Kebanyakan pemain judi akan menjadi semakin penasaran apabila mengalami kekalahan. Hal tersebut akan mendorong pemain judi tersebut untuk melakukan tindak pidana yang lainnya, seperti halnya mencuri. Apabila penjudi tersebut sudah merasa terdesak karena sudah tidak mempunyai uang lagi untuk berjudi, maka akan mendorong untuk melakukan pencurian, karena keterbatasan uang yang dimiliki dan besarnya rasa ingin berjudi, maka ia akan melakukan hal apapun agar keinginannya itu terpenuhi.

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.¹⁰

Dengan adanya teknologi yang berkembang dalam masyarakat maka judi sudah mulai dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet dan platform yang disediakan oleh bandar dan atau perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan judi. Judi yang dilakukan melalui media elektronik dalam

¹⁰ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm 182

masyarakat saat ini dikenal dengan istilah judi online. Judi online tentunya melibatkan banyak orang di dalamnya yaitu pemilik, aplikasi atau platform, bandar, dan masyarakat. Judi online sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat, bahkan sering di iklankan secara terbuka melalui media, Instagram, twitter, FB, Youtube, dan lain-lain. Pelaku judi online di Indonesia sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia dengan seiring berkembangnya teknologi, dan banyak kalangan yang terlibat dalam judi online mulai dari anak-anak remaja hingga yang orang dewasa.

Judi online lebih mudah dilaksanakan atau dijalankan daripada judi konvensional karena dapat dimainkan melalui melalui smartphone, sehingga lebih mudah, di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa aja. Namun memiliki prinsip yang sama dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat.

Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dijalankan di warnet, tempat-tempat berwifi, atau melalui smartphone. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online dengan mengirimnya lewat M-Banking. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana

perjudian modern.¹¹ Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional.¹²

Perjudian secara online maupun secara konvensional dilarang di negara Indonesia. Judi online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No 19 Tahun 2016) yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian“.

Faktanya meskipun perjudian secara online sudah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, judi online ini belum bisa secara mudah untuk ditegakkan karena pemerintah dan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan dengan sarana teknologi informasi pada khususnya internet. Masih banyak pelaku judi online yang belum bisa ditangkap oleh aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Aparat penegak hukum lebih cenderung menggunakan Pasal 303 KUHP untuk menjerat para pelaku judi online.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki peran dan fungsi pemerintahan Negara yang sangat signifikan pada bidang keamanan dan ketertiban

¹¹ Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, *Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, Vol I No 1, 2015, hlm. 2

¹² Marcy Marlando, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No. 14, Agustus, 2011, hlm 96

didalam lingkungan hidup bermasyarakat. Tugas, fungsi dan kewenangan Polri disebutkan didalam UU Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Kepolisian Republik Indonesia.¹³ Dimana dalam hal ini beberapa peran pihak kepolisian yakni melakukan pencegahan kepada para pelaku kejahatan tindak pidana sindikat judi online.

Menurut *legal positivisme*, hal-hal yang sangat mendasar sering dianggap penting apabila melihat undang-undang adalah bahwa undang-undang dibuat dan dilaksanakan oleh individu-individu tertentu dalam masyarakat yang memiliki otoritas untuk membuat peraturan perundang-undangan.¹⁴ Undang-undang adalah norma yang berasal atau berasal dari kewenangan formal atau informal dari lembaga yang mempunyai tingkat pemerintahan tertinggi dalam suatu masyarakat. Positivisme hukum berpendapat bahwa undang-undang adalah sama dengan hukum, atau aturan yang berlaku secara tertulis. Menurut aliran ini, hukum adalah perintah penguasaan dan keinginan dari setiap otoritas dalam suatu negara. Pemikirannya bersumber dari logika, suatu gaya berpikir manusia yang berdasarkan pada teori-teori kemungkinan (menuju suatu kebenaran).

Positivisme hukum memiliki tiga prinsip utama. Landasan yang pertama yakni, hukum merupakan suatu perintah terhadap antar manusia satu dengan yang lainnya dengan membedakan antara hukum (perintah) dengan moral. Kemudian yang kedua yakni, kajian tersebut dilakukan kepada hukum (perintah) yang terpisah dari

¹³ M. Aswin and J. Jumadi, *Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Kepolisian Demi Menjaga Keamanan Wilayah Kota Makassar*, J.Alauddin Law Dev , Vol. 2 No. 3, November 2020, hlm 456,

¹⁴ S. Usman, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Serang: CV. SUHUD Sentrautama, 2010. hlm 71

elemen-elemen baik di dalam hukum maupun di luar hukum itu sendiri, sebagai contoh yakni sejarah, sosiologi, serta politik. Ketiga, sistem hukum tersebut merupakan bagian yang logis bersifat tertutup di mana keputusan-keputusan yang dianggap benar bisa diambil dari ketentuan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan semata-mata karena alasan logis. Kekuatan pandangan yang sangat positivisme sekali memandang bahwa hukum merupakan argumentasinya yang berlandaskan kepada penerapan struktur sebagai norma yang positif.¹⁵

Terkait dengan pemberantasan judi online, Polri telah melakukan penindakan hukum praktik perjudian secara masif. Upaya pemberantasan tersebut dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan agar seluruh kepolisian di semua level melakukan penindakan tegas terhadap praktik perjudian. Dalam beberapa hari terakhir, pemberantasan judi gencar dilakukan jajaran kepolisian daerah (Polda). Di Jawa Tengah, misalnya, khusus praktik judi online sebanyak 18 kasus dan dua kasus di antaranya merupakan jaringan praktik judi online internasional, yang diungkap di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang.¹⁶

Kedua praktik judi tersebut dioperasionalkan melalui server di Thailand dan Kamboja. Kasus judi online yang diungkap di Pemalang, bahkan menggunakan jasa endorse seorang selebgram sebagai sarana promosi. Para tersangka pelaku perjudian diancam dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian, dengan ancaman hukuman

¹⁵ V. Prahassacitta, *Pandangan Positivisme Hukum*, Binus University Faculty of Humanities, 2019, hlm 39

¹⁶ Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, *Pemberantasan Judi Online di Indonesia*, IV Agustus 2022

maksimal 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp25 juta. Sedangkan bagi bandar judi online akan dikenakan tambahan berupa Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sepanjang 17 Juli 2023 hingga 30 Desember 2023 total konten judi online telah ditangani sebanyak 805.923 konten. Adapun jumlah konten judi online yang diblokir pada periode 17 s.d. 31 Juli 2023 sebanyak 30.013 konten, periode 1 s.d. 31 Agustus 2023 sebanyak 55.846 konten, periode 1 s.d. 30 September 2023 sebanyak 96.371 konten, dan periode 1 s.d. 31 Oktober 2023 merupakan capaian tertinggi yakni sebanyak 293.665 konten. Selanjutnya, konten judi online yang diblokir pada periode 1 s.d. 30 November sebanyak 160.503 konten, periode 1 s.d. 30 Desember sebanyak 168.895 konten situs judi online yang diblokir oleh pemerintah setiap harinya. Namun pemblokiran akses bukan menjadi satu-satunya solusi penuntasan judi online. Pertama, situs judi diproduksi ulang dengan penamaan domain yang mirip atau menggunakan IP Address. Kedua, untuk beberapa kasus penawaran judi dilakukan melalui pesan personal, sehingga tidak dapat diawasi oleh Kementerian Kominfo. Ketiga, penegakan hukum terkait kegiatan perjudian diatur secara berbeda di tiap negara, sehingga kondisi ini menimbulkan isu yurisdiksi penindakan hukum penyelenggara judi online yang berada di luar Indonesia. Tantangan tersebut menjadikan upaya pemberantasan judi online perlu dilakukan oleh seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku industri.

Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian". Akan tetapi dari unsur pasal tersebut kata "Setiap Orang" yang berlaku global hingga saat ini belum ada bandar situs judi online Internasional ditarik sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab karena sifat Bandar judi online Internasional yang bersifat korporasi atau badan Hukum yang sulit untuk menentukan pihak mana yang harus dimintai pertanggung jawaban karena para pelaku tersebut berupa Badan hukum atau *Corporate Crime*. Hal ini menjadi problematika bagi penyidik Polri dalam melaksanakan penegakan hukum secara prinsip kepastian hukum.

Berdasarkan uraian mengenai jenis tindak pidana perjudian secara online seperti tersebut diatas penulis mengadakan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian secara online dengan memilih judul "*Skema Kepolisian dalam Penegakan Hukum Memberantas Akses Perjudian Online*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Apa hakikat pertanggungjawaban pidana pada lingkup perjudian online secara yuridis di Indonesia?
2. Bagaimana peran Kepolisian dalam memberantas akses perjudian online?

3. Apa problematika kriminalisasi pelaku perjudian online oleh penyidik Polri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hakikat pertanggungjawaban pidana pada lingkup perjudian online secara yuridis di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepolisian dalam memberantas akses perjudian online;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika kriminalisasi pelaku perjudian online oleh penyidik Polri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kalangan praktisi dan kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang ternyata sekarang paradigma yang berkembang bukan semata-mata hanya implementasi sebuah produk hukum saja tetapi ada bentuk formatif dalam memaksimalkan substansi produk hukum pidana untuk proses hukum pidana oleh Kepolisian terhadap perjudian online.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang skema Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online yang memiliki problematika hukum yang kompleks pada penerapannya dan perlu untuk penjabaran secara analitis hukum.

E. Kerangka Konseptual

a. Kepolisian

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau Lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.¹⁷ istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan

¹⁷ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo. 2006

wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat penindakan secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat tercipta suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.¹⁸

c. Perjudian Online

Judi online adalah permainan judi yang dimainkan melalui media elektronik dengan mengakses internet sebagai perantara. Perjudian online saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi yang melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena

¹⁸ Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung. 2005. hlm 24

peletakan taruhan pada perjudian tersebut melalui internet. Para penjudi akan diharuskan melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, di antara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi element perumusan delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi elemen delik secara terperinci. Diantaranya unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁹

F. Kerangka Teori

1. Teori Bekerjanya Hukum

Teori William Chamblis dan Robert B. Seidman, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan

¹⁹ Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, Bandung, 2007

wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.²⁰

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Menurut teori ini, pembentukan dan bekerjanya hukum tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal,

²⁰ William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley, 1971, hlm.122

kekuatan sosial politik. Teori bekerjanya hukum ini dapat menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan social dan personal tersebut terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.²¹

Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat (1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya); (2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) dan (3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis). Anthony Allotts menjelaskan tentang batasan-batasan dari keefektivan hukum, yaitu ada semacam kesulitan untuk mengukur mutu keefektivan tersebut. Keefektifan dimaksud dalam batas-batas tingkat pelaksanaan norma yang sah, terdapat persoalan dalam memutuskan apakah ukuran bagi pelaksanaan yang diizinkan itu seperti juga yang diperintahkan kemampuan yang dilarang. Sumber kelemahan lain yang sama terlihat dalam kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan norma-

²¹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press (Konpress), Cetakan 2, Februari 2016, hlm.191

norma yang disebabkan tidak adanya umpan balik yang cukup dalam sistem undang-undang yang sah.²²

Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*). Sebab, bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai keadilan-keadilan sosial.

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan

²² Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.97

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 3

bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).²⁴

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:²⁵

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda

²⁴ Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

²⁵ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 128.

akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan

berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁶

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif

mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;

b. Kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembedulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data

secara tertulis serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Perjudian Online, Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) hakikat pertanggungjawaban pidana pada lingkup perjudian online secara yuridis di Indonesia, (2) peran Kepolisian dalam memberantas akses perjudian online, dan (3) problematika kriminalisasi pelaku perjudian online oleh penyidik Polri.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁷

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²⁸ Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara

²⁷ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm.53.

²⁸ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986, hlm. 763.

Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.²⁹

Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.³⁰

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*;
- b. *Politie*;
- c. *Rechtspraak*;
- d. *Regeling*.

²⁹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 13.

³⁰ *Ibid*.

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam *bestuur*, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi:

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam *bestuur*, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi:

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.³¹

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksanan (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan

³¹ *Ibid*, hlm. 14-16

termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.³²

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.³³

Charlos Reith mengemukakan pengertian Polisi dalam bahasa Inggris: “*Police Indonesia the English Language Come to Mean Of Planing for Improving Ordering Communal Existence*”, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk meneliti atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal dari pemikiran, bahwa manusia adalah mahluk sosial yang hidup berkelompok, membuat aturanaturan yang telah disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah

³² Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hlm 39.

³³ Sadjijono, *Op.Cit*, 2006, hlm. 6.

melanggar. Dari pemikiran itu kemudian diperlukan Polisi baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.³⁴

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman³⁵ memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan pranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong yang mengatakan bahwa : “Polisi adalah

³⁴ Charlos Reith, *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era, Patterson Smith Series*, Publication Number 203, Paperback, 1975.

³⁵ Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 1

penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi itu janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut”.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi ketentraman bersama-sama persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya persatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus tahun 1945 segera tegas pasukan Polisi ini sebagai pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas Satu (Letnan Satu) Polisi Mohammad Jasin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari Negara tersebut. Pada kenyataannya pasukan sekutu justru ingin membantu tentara Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang dikenal sebagai “Pertempuran Surabaya”. Hari itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh rakyat Indonesia.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.³⁶ Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar

³⁶ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK, 1972, hlm. 18.

tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang- undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.³⁷

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.³⁸ Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³⁹

Pengertian kepolisian menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

³⁷ Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri*, Surabaya: Narasi Polisi. 2006, hlm.4

³⁸ *Ibid*, hlm 22

³⁹ W.J.S. Purwodarminto, *Op.Cit.* 1986. hlm. 763.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara;
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada

hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁴⁰

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

⁴⁰ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*, Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung, 1995, hlm. 255.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara;
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya;
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara;
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam mayarakat. Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tenram Karta Raharja dimana disebutkan bahwa:

Arti “Aman” mengandung 4 unsur pokok yakni:

- 1) *Securty* : adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.

- 2) *Surety* : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.
- 3) *Safety* : adalah perasaan bebas dari resiko.
- 4) *Peace* : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangundangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya;

- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;

- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

B. Tinjauan Umum Perjudian Online

1. Interpretasi Perjudian

Di Indonesia permainan judi sudah ada sejak jaman dulu, dalam cerita Mahabarata dapat diketahui bahwa Pandawa menjadi kehilangan kerajaan dan dibuang ke hutan selama 13 tahun karena kalah dalam permainan judi melawan Kurawa. Sabung Ayam merupakan bentuk permainan judi tradisional dan banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ketika VOC bercokol, untuk memperoleh penghasilan pajak yang tinggi dari pengelola rumah-rumah judi tersebut, maka pemerintah VOC memberi izin pada para Kapitan Tionghoa untuk membuka rumah

judi sejak 1620. Rumah judi itu bisa berada di dalam ataupun di luar benteng Kota Batavia. Sejak masa Souw Beng Kong, Kapitan Tionghoa pertama di Batavia, rumah judi resmi telah berdiri. Souw Beng Kong tak hanya mengurus tempat judi tapi juga pembuatan koin dan rumah timbang untuk barang-barang orang Tionghoa. Ia juga diberi hak menarik cukai sebesar 20 persen dari pajak judi yang dikenakan VOC kepada para pemilik rumah judi.

Judi kartu dan dadu, atau disebut juga po, cukup beken di kalangan penggemar judi di Batavia. Masyarakat Tionghoa pada masa itu pun juga sudah memperkenalkan judi *capjiki*. Permainan lotere ala Eropa atau Belanda baru masuk Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19.

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.⁴¹ Perjudian tidak lain dan tidak bukan terdapat suatu potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian perbuatan mengambil resiko dalam perilaku berjudi perlu dibedakan pengertian dari perbuatan lainnya yang juga mengandung resiko. Faktor yang membedakan perilaku lain yang juga mengandung resiko antara lain.

- a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang atau sesuatu yang berharga dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah;

⁴¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm. 419

- b. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian - kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal – hal yang bersifat kebetulan keberuntungan;
- c. Resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan. Kekalahan kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.

Dari definisi diatas dapat diartikan bahawa perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil resiko kehilangan tersebut atau tidak. Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana, judi diartikan sebagai : Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.

Bila mengacu pada KUHP yang dimaksudkan dengan perjudian berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah “tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung kepada peruntungan belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhannya”. Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Dali Mutiara dalam menafsirkan KUHP menyatakan permainan judi harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala peraturan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lainlain pertandingan, atau segala peraturan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lain.⁴²

Adapun yang dimaksud dengan perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan atau nilai yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Sedangkan suatu masyarakat selalu terdapat tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada dan diharapkan masyarakat tersebut. Tingkah laku yang kurang baik didalam ilmu-ilmu sosial tersebut pathologi sosial, oleh karena tingkah laku itu tidak dikehendaki masyarakat tertentu akan menimbulkan reaksi serta berusaha untuk mempertahankan diri dari tingkah laku menyimpang.

Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pathologi sosial. Menurut Soedjono D pathologi sosial merupakan “suatu gejala masyarakat dimana tidak terdapat kesesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat

⁴² Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Ramadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 193.

membahayakan kelanjutan kelompok atau yang sangat merintangi pemuasan dan keinginan-keinginan fundamental dari anggotanya dengan akibat pecahnya ikatan kelompok”.⁴³

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa perjudian adalah salah satu dari penyakit masyarakat yang melanda masyarakat dimana-mana yang belum bisa terkendali. Dalam pengertian penyakit tidak saja membahas apakah perbuatan itu perbuatan pidana atau tidak, tetapi disini ditinjau dari segi sosial masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa apa yang disebut sebagai penyakit masyarakat adalah perbuatan yang tercela yang dianggap dapat mengganggu ketentraman masyarakat.

Sesungguhnya perjudian itu bagi masyarakat bukanlah hal baru, tetapi sudah ada dan dikenal dari dulu sejak adanya peradaban manusia. perkembangan perjudian dikalangan masyarakat menimbulkan pengaruh terhadap anak-anak, orang tua dan segala lapisan masyarakat dikota maupun masyarakat dipedesaan. Aspek-aspek yang menjadi latar belakang terjadinya praktik kejahatan perjudian, menurut Tegus Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana mendefinisakan aspek-aspek tersebut antara lain.

Aspek-aspek yang menjadi latar belakang terjadinya praktik kejahatan perjudian, menurut Tegus Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana mendefinisakan aspek-aspek tersebut antara lain:

- 1) Aspek individu

⁴³ Soedjono D, *Cultural sosiologi*, Almunis, Bandung, 2013, hlm 3

Sebagaimana kita ketahui bahwa segala aktifitas kehidupan yang ada tidak akan terlepas dari peranan individu dari masing-masing manusia itu sendiri oleh karena itu perjudian tidak akan lepas pula dari individu itu sendiri, hal ini dapat kita lihat oknum-oknum tertentu yang membuka kesempatan atau mengadakan bermain judi atau turut serta dalam permainan judi.

2) Aspek ekonomi

Bahwa masalah kejahatan, khususnya kejahatan perjudian tidak akan terlepas dari factor ekonomi, hal ini sudah tentu akan saling berkaitan karena memang timbulnya kejahatan memiliki dampak terhadap semua aspek kehidupan dan bila diperhatikan masalahnya akan sangat banyak dan kompleks. Komplek disini dalam arti bahwa suatu kejahatan dilakukan pada umumnya semata-mata untuk menutupi keutuhan keluarganya atau demi menghidupi dirinya sendiri dengan demikian factor ekonomi sangat berperan dalam pembentukan mental seseorang. Misalnya didaerah perkotaan banyak terdapat perjudian karena dikota sulit mencari pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, orang-orang bertarung uang dimeja judi.

3) Aspek sosial budaya

Tindak kejahatan tidak akan lepas juga dari faktor-faktor sosial budaya. Demikian juga dengan kejahatan perjudian. Kehidupan sosial budaya yang ada juga merupakan salah satu sumber keresahan sosial yang tidak menutup kemungkinan akan berubah menjadi suatu tindakan yang mengganggu serta

mengancam ketentraman masyarakat. kehidupan sosial yang mantap akan mempermudah perilaku jahat seseorang sebagai contoh masih rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tentang agama.

4) Aspek Hukum

Telah disebutkan, bahwa pelaku kejahatan ini rata-rata hanya berpendidikan rendah, maka ini dapat mengakibatkan sulitnya mereka untuk diajak mengerti dan memahami hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.⁴⁴

2. Terminologi Judi Online

Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum: Studi Penelitian Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm.78

terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

- 1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana;
- b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

- a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
 - b) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
 - c) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.
- b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

- c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan

kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

Yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab, cacat jiwanya, daya paksa, perintah jabatan tanpa wewenang, dan kejahatan jabatan.⁴⁵

3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana haru memenuhi dua syarat;

⁴⁵ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta. 1985, hlm.105

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

- 4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken*:

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana;
- b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya);
- d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian”.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat penulis sampaikan bahwa Pelaku Tindak Pidana Judi Online adalah setiap orang yang melakukan permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan melalui media elektronik serta akses internet sebagai perantara. Pelaku tindak pidana judi online meliputi berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda, pengusaha, pekerja, pengangguran, pria maupun wanita, dikota maupun didesa. Pelaku judi online yang didominasi oleh kalangan

menengah ke bawah, dimana mereka beranggapan bahwa ingin cepat kaya tetapi tidak mau berusaha dan bermalas-malasan dalam bekerja. Perjudian yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dan telah bertransformasi ke dalam bentuk perjudian online lebih mempermudah para pelaku dalam menjalankannya. Tidak perlu lagi melakukan pertemuan dengan rekan judinya atau secara diam diam melaksanakan perjudian disuatu tempat yang sudah ditentukan, hanya dengan duduk santai didepan komputer atau smartphone yang terkoneksi ke internet serta melakukan deposit dengan cara mentransfer melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ataupun *internet banking*.

C. Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam

Kata “perjudian” sebagai salah satu *jarimah*, dalam Kamus *al Munawwir* Arab-Indonesia, berarti maisir atau khomarun. Kaitannya dengan Islam perjudian masuk dalam *jarimah ta'zir*.⁴⁶ Menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*.⁴⁷

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*,

⁴⁶ Ahmad Warson al -Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997, hlm. 1155

⁴⁷ Masrum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, FH UII, Yogyakarta, 1991, hlm. 139.

yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.⁴⁸

Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dikalangan *fuqaha*, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana). Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.

Beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga darinya dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur : (1) adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi), (2) ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah, dan (3) pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (*murahanah*), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

⁴⁸ Imam Al -Mawardi, Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “ *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm. 457.

Perjudian dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah dalam al-Quran:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (Qs. Al-Baqarah:219).

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.

Maisir yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang karenanya ayat al-Qur'an itu diturunkan, menurut kitab-kitab tafsir disebutkan sebagai berikut: "Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibikin dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas)".

Perjudian membawa dampak negatif dan bahaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu:

- a. Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi.
- b. Menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat
- c. Mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharapkan harta yang diragukan tibanya.
- d. Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba.
- e. Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.⁴⁹

Dilihat dari sanksinya bahwa norma agama merupakan perintah dari Tuhan maka terhadap pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi di akhirat kelak. Jadi di dunia ini kurang dapat dirasakan, untuk itu terhadap orang yang kurang imannya tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tetapi bagi orang yang mempunyai iman hal itu tidak akan terjadi karena kepercayaan bahwa walaupun bagaimana sanksi tersebut pasti dirasakan pada hari akhirat nanti.

⁴⁹ E.Syibili Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 263.

Allah telah melarang judi seperti firman-Nya yang terdapat di dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Qs. Al-Maidah:90).

Sudah jelas bahwa dari segi norma agama dalam hal ini agama Islam melarang umatnya bermain judi kemudian agama-agama lainnya pun juga demikian sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi mubazir, tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya.

Jarimah ta'zir itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu

pula hukumannya diserahkan pada manusia. *Syara'* hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.⁵⁰

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya. *Syari'ah* hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.

Sedangkan sebagian *jarimah ta'zir* diserahkan pada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan *syara'*) dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.

⁵⁰ Marsum, *Op.Cit*, 1991, hlm. 140

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Pertanggungjawaban Pidana pada Lingkup Perjudian Online secara Yuridis di Indonesia

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang disebut sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut sebagai “*strafbaar feit*” tersebut. Oleh karena itu timbullah beberapa doktrin mengenai pendapat tentang makna dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut. Mengenai isi pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat para sarjana, berikut ini adalah beberapa pendapat para sarjana mengenai penjelasan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut.⁵¹

Berikut ini adalah beberapa pendapat ahli hukum pidana yang juga mengemukakan pendapatnya mengenai istilah “*strafbaar feit*”, Moeljatno, mengatakan “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam perbuatan itu diingat bahwa larangan yang ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang

⁵¹ P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*.: Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hlm. 24-26

menimbulkan kejadian itu. kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang”. Wirjono Prodjodikoro⁵² menggunakan istilah tindak pidana, yaitu “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana”, sedangkan Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.⁵³

Seseorang dapat dijatuhi pidana adalah apabila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan didalam suatu peraturan perundang-undangan baik itu didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan pidana lain diluar KUHP. Mengenai unsur-unsur tindak pidana Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat djabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.⁵⁴

Kemudian Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya;

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008, hlm. 59

⁵³ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya 1986, hlm. 251

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, *Op,Cit*, 1997, hlm. 193.

- b. Unsur-unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Rumusan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dirasakan terlalu sederhana. Selain hal tersebut di atas, masih terdapat beberapa pendapat para ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana. Sama halnya dengan istilah tindak pidana, mengenai unsur-unsur tindak pidana pun belum terdapat kesatuan pendapat diantara para ahli hukum pidana. Setidaknya tentang unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para ahli hukum pidana pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Pandangan dualistis

Pandangan dualistis mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (adanya *mens rea*). Pandangan ini dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu, H. B. Vos mengatakan “*een strafbaar feit is een menselijke gedraging waarop door de wet (genome in de ruime zin van) wettelijke bepaling) straf is gesteld, een gedraging dus, die in het algemeen (tenzij er een uitsluitingsgrond bestaat) op straffe verboden is*. Jadi menurut Vos *strafbaar feit* hanya berunsurkan kelakuan manusia serta diancam pidana dalam undang-undang.⁵⁵

⁵⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, PT. Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm. 21

Pompe mengatakan bahwa “berpendapat bahwa ”menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang”. (*volgens ons positieve recht is het strafbaar feit niets anders een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven*). Memang beliau mengatakan, bahwa menurut teori, *strafbaar feit* itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan”.⁵⁶ Sedangkan Moeljatno mengatakan dalam pidato dies natalis tersebut di atas beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).⁵⁷

2. Pandangan monistis

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 43.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 44

Pandangan monistis melihat bahwa keseluruhan adanya syarat pemidanaan merupakan sifat dari perbuatan. Pengikut aliran monistis, antara lain ; Simons, mengatakan bahwa “*Strafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” Jadi unsur-unsur *Strafbaar feit* adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*); oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar persoon*).

Mezger mengatakan bahwa *Die Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe* (Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan: *Die Straftat ist demnach tatbestandlichrechtwidrige, personlicht-zurechenbare strafbedrohte Hanlung*.

Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah (a) perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan); (b) sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif); (c) dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang; (d) diancam dengan pidana.

Setiap sistem hukum seyogianya, dengan berbagai cara mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggung jawabkan orang yang telah

melakukan tindak pidana. Dikatakan dengan "berbagai cara" karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya.⁵⁸

Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.⁵⁹ Dengan demikian, yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktik peradilan di negara-negara *common law*, diterima berbagai alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum pemidanaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*).

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki "defence" ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seseorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat

⁵⁸ Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar Keadilan, Volume 14 Nomor 28, Agustus 2018-Januari 2019, hlm 185

⁵⁹ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 1983, hlm. 260.

membuktikan bahwa dirinya mempunyai "defence" ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu terdakwa dapat mengajukan pembelaan, atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindar dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Kesemuanya dapat merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan pidana disini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan

hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.⁶⁰

Dalam perkembangan zaman yang saat ini masuk dalam era modernisasi dengan kemajuan teknologi membuat segala aspek kehidupan beralih pada aktivitas yang menggunakan media teknologi digital dengan kondisi sosiologis manusia dituntut untuk masuk pada era modernisasi beralih pada teknologi digital. Hal tersebut berdampak pula pada terciptanya aktivitas pidana baru yang ada pada aktivitas digital. Kemajuan teknologi merambah pada salah satu delik pidana yaitu perjudian yang saat ini mengupgrade skema permainan judi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi melalui media internet. Perjudian saat ini telah diaktualisasi dengan bentuk perjudian online.

Saat ini kejahatan di dunia maya (*cybercrime*), makin banyak jumlahnya, makin canggih modus-nya, makin bervariasi karakteristik pelakunya, dan makin serius akibatnya.⁶¹ Secara sederhana, setiap kejahatan yang dilakukan mengarah pada computer maupun menggunakan komputer sebagai salah satu sarana untuk melakukan kejahatan disebut *cybercrime* dan kejahatan tersebut tidak menggunakan

⁶⁰ Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 62.

⁶¹ Widodo. *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2013. hlm. 2

kekerasan fisik. Salah satu kejahatan yang sedang berkembang adalah kejahatan perjudian online.

Dalam pembahasan terminologi perjudian, Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.⁶² Perjudian tidak lain dan tidak bukan terdapat suatu potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian perbuatan mengambil resiko dalam perilaku berjudi perlu dibedakan pengertian dari perbuatan lainnya yang juga mengandung resiko. Faktor yang membedakan perilaku lain yang juga mengandung resiko antara lain.

- a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang atau sesuatu yang berharga dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah;
- b. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian - kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal – hal yang bersifat kebetulan keberuntungan;
- c. Resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan. Kekalahan kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.

Dari definisi diatas dapat diartikan bahawa perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil resiko kehilangan tersebut atau tidak. Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana, judi diartikan sebagai permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala

⁶² Poerwadarminta, *Op.Cit*, 1995, hlm. 419

pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain. Secara substansial menurut KUHP perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk memperoleh kemenangan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Dikatakan sebagai permainan judi ialah permainan yang berkaitan peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam suatu perlombaan atau bermain dalam suatu perlombaan, demikian juga segala peraturan lainnya yang digunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara untung-untungan.⁶³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pertanggungjawaban pidana perjudian melalui Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Namun, ketentuan tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengalami perubahan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat. Hal ini terlihat dari pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah yang ditingkatkan menjadi ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 303 bis KUHP memberikan ketentuan mengenai hukuman pidana untuk pelaku tindak pidana

⁶³ Dewi Astini & Gumelar Fajar Asmara Lubis, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik*. Semdi Unaya, Vol. 3 No 1, Desember 2019, hlm 707

perjudian. Dalam ayat (1), pidana yang diberikan adalah penjara selama empat tahun atau denda sebesar sepuluh juta rupiah sebagai hukuman. Sementara itu, ayat (2) menyatakan bahwa pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara selama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. Dari penjelasan mengenai regulasi hukum pidana, terlihat jelas bahwa perjudian merupakan kegiatan yang diatur dan dilarang oleh undang-undang, dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Berikut bunyi Pasal 303 KUHP yang menjabarkan hal tersebut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau dengan sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah di hukum barangsiapa dengan tidak berhak:
 - a) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
 - b) Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada peerjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu.
 - c) Turut main judi sebagai pencarian.
2. Bila si tersalah meakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
3. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan

saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.⁶⁴

Jenis perjudian yang dimaksud dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan diatur dalam Pasal 303 bis KUHP. Semua jenis kejahatan perjudian yang disebutkan sebelumnya memiliki unsur tanpa izin, yang membuatnya melanggar hukum. Artinya, jika tidak terdapat unsur "tanpa persetujuan" atau jika suatu tindakan telah mendapat persetujuan dari pejabat atau lembaga yang memiliki wewenang, maka segala tindakan yang termasuk dalam ketentuan tersebut dianggap sah secara hukum dan tidak dianggap melanggar hukum, sehingga tidak dapat dikenai sanksi atau hukuman. Hal ini karena perjudian harus tetap diawasi dan diatur oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Prinsip dalam suatu permainan judi secara umum memiliki kesamaan yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar nilai uang atau barang yang dipertaruhkan harganya, maka semakin besar pula uang yang bisa didapat sebagai hadiah kemenangan. Maka dari itu dengan bermain judi orang berpikiran dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan ada juga orang yang menjadikan judi sebagai mata pencariannya, yang bertujuan untuk memenuhi

⁶⁴ Ernita Kudadiri, dkk. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Pampas: Journal of Criminal Law, Volume 4 Nomor 1, 2023, hlm 4

kebutuhan ekonomi dari masyarakat, hingga ada juga dengan membuka berbagai permainan judi untuk dimainkan oleh orang lain. Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Sejatinya hukum diadakan untuk menghadirkan keadilan, kebaikan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.⁶⁵ Indonesia telah mengatur secara hukum tentang perjudian didalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Kemudian berkaitan dengan hukum judi online secara spesifik diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan UU ITE dan perubahannya. Perjudian Menurut Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa perbuatan judi yang dilakukan di Indonesia merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun penjara atau pidana denda dengan besaran paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Selanjutnya juga dalam Pasal 303 avat (1) KUHP menjelaskan terkait bentuk kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan judi, yaitu antara lain jika ada dengan sengaja seseorang yang menawarkan, memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi bahkan menjadikannya sebagai mata pencarian, hingga juga terlibat aktif dalam suatu pengelolaan perusahaan perjudian. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 303 bis KUHP, yang berbunyi:

1. Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

⁶⁵ Laurensius Arliman S. *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Vol 11 No 1. November 2019, hlm 7

- a. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
 - b. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.
2. Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah.⁶⁶

Kemudian, berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP menerangkan bahwa perbuatan judi adalah tiap-tiap kegiatan permainan yang memfasilitasi terdapat kemungkinan untuk mengambil manfaat untung dengan cara yang mudah dengan adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terbiasa. Termasuk juga dalam kategori permainan judi adalah adanya pertarungan tentang keputusan hasil perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, lebih luas lagi juga terhadap segala pertarungan yang lain-lainnya.

Keterangan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena

⁶⁶ Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.⁶⁷ Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya. Menegaskan bahwa secara prinsip Indonesia melarang segala bentuk aktifitas perjudian karena terdapat unsur merugikan masyarakat, bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan melanggar norma agama. Hukum⁶⁸ mengandung ajaran-ajaran, kaidah-kaidah mengenai perintah dan larangan yang harus segera dipatuhi dan dilaksanakan.

Masuk pada skema perjudian baru yaitu perjudian online yang mana judi online merupakan regenerasi perpindahan metode perjudian ke media online yang dapat diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun hanya melalui ponsel pintar. Pada hakikatnya judi online di Indonesia merupakan tindakan yang dilarang sebab memiliki dampak yang mempengaruhi struktur sosial dan psikologis pelaku, seperti menimbulkan kecanduan judi online yang berakibat penghalalan segala cara dalam memperoleh uang untuk mengikuti perjudian, sehingga dapat menimbulkan kejahatan lainnya dan mengganggu tatanan sistem demokrasi rakyat Indonesia.

Daya minat tinggi dengan meningkatnya aktivitas pemain judi online tidak dipungkiri dari skema yang mudah dan fleksibel untuk ikut dalam permainan judi online tersebut. Hal tersebut karena penggunaan transaksi yang menggunakan kartu ATM dan terdapat saldo didalamnya. Dengan melakukan deposit terlebih dahulu di

⁶⁷ Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶⁸ Riski Febria Nurita & Laga Sugiarto, *Membangun Budaya Hukum Indonesia di Era Globalisasi*, Jurnal Cahaya Keadilan. Vol. 6. No. 1, 2018, hlm 101

bank terdekat para penjudi kemudian melakukan akses ke situs judi online. Judi online tidak mengharuskan para penjudi bertatap muka, sebab dengan adanya situs internet para penjudi dapat mengakses secara mudah. Hasil judi berupa saldo harus ditarik secara tunai di bank terdekat. Dengan adanya perkembangan tersebut judi semakin mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat dan judi online lebih bersifat privasi dan aman.⁶⁹ Dalam situs judi online banyak yang membuat para pelaku mengalami kecanduan, seperti adanya jackpot yang menggiurkan. Jackpot juga menjadi fokus utama para penjudi, sebab jackpot yang diperoleh dapat digunakan untuk kebutuhan hidupnya yang lain serta menambah modal dalam berjudi.

Selanjutnya, berkaitan dengan perbuatan judi yang dilakukan secara online, hukum di Indonesia telah juga mengatur sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang digunakan sebagai usaha untuk mengurangi perbuatan judi yang terjadi di masyarakat dengan cara menjerat para pelaku maupun orang yang mendistribusikan muatan perjudian dengan ancaman /hukuman pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur materi mengenai perjudian yang dilakukan melalui internet atau komputer. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tindak pidana

⁶⁹ Trinita Calista Ruhlessin, dkk. *Pertanggungjawaban Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Poker Online*, Pattimura: Law Study Review, Volume 1 Nomor 1, Agustus 2023, hlm 46

perjudian secara umum, sehingga tidak berlaku untuk perjudian online. Namun, dalam praktiknya, penggunaan pasal ini masih tidak jelas di pengadilan.⁷⁰

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- 1) Istilah "mendistribusikan" merujuk pada tindakan mengirimkan atau menyebarkan Informasi Transaksi Elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik kepada sejumlah besar orang atau entitas yang berbeda-beda.
- 2) Definisi "mentransmisikan" adalah tindakan mengirimkan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak ke pihak lain melalui sistem elektronik.
- 3) Istilah "membuat dapat diakses" merujuk pada tindakan selain distribusi dan transmisi melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dilihat atau diketahui oleh pihak lain atau publik.⁷¹

Pasal 27 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan aturan khusus dalam penanganan kasus perjudian online yang harus diperhatikan oleh penegak hukum. Prinsip hukum *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* menunjukkan bahwa hukum yang bersifat khusus harus diberlakukan lebih diutamakan daripada hukum yang bersifat umum,

⁷⁰ Daniel EP Pardede, *Efisiensi Penerapan UU ITE Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor 277/PID.B/2018/PN.SBR.)*, Lex Jurnalica, Volume 16 No 3. 2019, hlm. 281

⁷¹ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sehingga penting bagi penegak hukum untuk memahami aturan tersebut dalam menangani kasus perjudian online. Oleh karena itu, para penegak hukum harus memperhatikan dan menerapkan ketentuan hukum yang bersifat khusus dalam kasus perjudian online tersebut. Dari rumusan peraturan hukum pidana tersebut, jelas bahwa perjudian dilarang oleh hukum karena memenuhi kriteria yang ditentukan.

Kemudian dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Transaksi Elektronik dikatakan bahwa;

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar”.⁷²

Berdasarkan keterangan dari bunyi peraturan perundang-undangan diatas dapat diambil pemahaman bahwa pengertian judi online adalah kegiatan permainan pertaruhan yang dilakukan menggunakan uang sebagai alat taruhan dengan ketentuan tata cara permainan serta jumlah nilai taruhannya ditentukan oleh pelaku perjudian online dengan cara memanfaatkan media elektronik dengan akses internet sebagai media perantaranya. Kegiatan judi secara online sama halnya dengan judi secara konvensional yakni dapat dikatakan merupakan sejenis candu, dimana bermula dari hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan yang selanjutnya secara alami akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang

⁷² Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.⁷³

Berdasarkan uraian diatas penyelenggaraan pertaruhan atau perjudian dalam bentuk apapun adalah sesuatu yang dilarang baik dilakukan secara langsung maupun secara online terhadap pelakunya. Pelaku kejahatan *cyber crime* khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakkan untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konsepsional, *cyber crime* juga didefinisikan sebagai kejahatan komputer, tetapi penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer. Penyelenggaraan perjudian menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya, tidak diperlukan administratif perizinan-perizinan yang rumit untuk membuat sebuah usaha bisnis perjudian via internet. Jika seseorang melakukan atau terlibat judi online maka pasal yang dikenakan tidak lagi mengacu pada KUHP akan tetapi menggunakan Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

⁷³ Isyatur Rodhiyah, dkk. *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4 No 2, Desember 2022, hlm 595

Transaksi Elektronik atau disebut UU ITE sebagai wujud dari prinsip *lex specialis derogate legi lex generalis*.⁷⁴

Tidak hanya terfokus pada isi, Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik juga meliputi aturan resmi tentang tindak pidana *cybercrime*. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyelidikan atas tindak pidana akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan bila tidak ada ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka ketentuan KUHAP akan berlaku. Selain itu Pasal 43 dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur beberapa ketentuan khusus terkait penyidikan yang terdiri dari:

1. Pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani kasus tindak pidana siber dapat berasal dari dua lembaga, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Dalam tahapan penyidikan, harus memperhatikan beberapa aspek seperti perlindungan privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, dan keutuhan data.

⁷⁴ Hasaziduhu Moho. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Universitas Dharmawangsa, Vol 13 No 1, Januari 2019

3. Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilaksanakan dengan mematuhi peraturan hukum acara pidana yang berlaku.
4. Saat melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik, penyidik harus memperhatikan kepentingan layanan public elektronik agar tidak terganggu.

Meskipun pasal-pasal tersebut mengandung unsur perjudian, namun dalam penerapannya para penegak hukum sering kali kesulitan karena pasal tersebut tidak mengatur tentang perjudian melalui media elektronik. Perjudian online yang menggunakan teknologi tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang merupakan *lex specialis*.

B. Peran Kepolisian dalam Memberantas Akses Perjudian Online

Penanggulangan diartikan sebagai proses atau cara menanggulangi atau mengatasi suatu masalah. Menurut G.P Hoefnagels penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal. Pada dasarnya penal policy menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non penal policy lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan politik kriminal secara makro non penal policy merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena

bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam penanggulangan judi online harus dilakukan secara integral antara kebijakan penal dan non penal.⁷⁵

Sejatinya hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan manusia, maka pelaksanaan hukum harus dilakukan secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. sehingga penanggulangan tindak pidana secara penal terhadap judi online dapat dilakukan dengan penerapan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP dan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. Oleh karena itu Kepolisian sebagai garda terdepan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian memerlukan peran penyidik yang tegas dalam menghadapi kasus judi online dengan cermat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar judi online tidak semakin berkembang dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat.

⁷⁵ Nur Khabibatus Sa'diyah, dkk. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia*, Gorontalo Law Review, Vol 5 No 1, April 2022, hlm 164

Penanggulangan kejahatan secara non penal dapat dilakukan dengan pencegahan kejahatan, dimana tindak pidana judi online belum terjadi. Adapun upaya non penal untuk menanggulangi kejahatan judi online selaras dengan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa dalam menanggulangi tindak pidana melibatkan tiga komponen hukum, yaitu struktural hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Untuk menanggulangi tindak pidana judi online di masyarakat, maka perlu dilakukan melalui tiga komponen berikut:

1) Struktur Hukum

Struktur hukum adalah aparat penegak hukum dalam arti luas, menyangkut peran institusi, pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan aparat penegak hukum. Peran struktur hukum dalam melakukan menanggulangi tindak pidana judi online dapat dilakukan dengan menerapkan hukum pidana guna memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Selain itu dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pemberitaan pada berbagai media terhadap ciri-ciri dan bahaya judi online agar masyarakat mengetahui lebih lanjut judi online yang seringkali menjerbak masyarakat dengan menawarkan keuntungan oleh cara yang mudah.

2) Substansi Hukum

Substansi hukum adalah norma-norma hukum atau materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun pengaturan atas tindak pidana perjudian online di Indonesia telah dirumuskan

dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, dan Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE. Namun sayangnya instrument hukum dalam KUHP untuk menanggulangi tindak pidana judi online sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum yang berlangsung di masyarakat saat ini.

3) Budaya Hukum

Budaya hukum adalah sikap tindak masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum merupakan perilaku dan nilai manusia terhadap sistem hukum yang dapat menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya masyarakat Indonesia yang umumnya mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah dan cepat haruslah diubah, masyarakat tidak boleh terperangkap oleh jebakan judi online. Sehingga diperlukan penyuluhan hukum yang bertujuan menanamkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mengetahui apa saja ketentuan yang dilarang dalam undang-undang mengenai judi online dan apabila mereka melanggar ketentuan hukum yang berlaku, mereka mengetahui sanksi apa yang akan mereka dapatkan.⁷⁶

Dalam peranan Kepolisian pada penegakan hukum yang artinya terjadinya kriminalisasi pada subjek hukum yang terlibat pada aktivitas perjudian online diterapkan kepada pelaku tindak pidana judi online dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika ada laporan tentang adanya judi online

⁷⁶ *Ibid*, hlm 165

maupun karena upaya kepolisian sendiri untuk mencari peristiwa hukum, diantaranya:⁷⁷

1. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan untuk membuat terang suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu peristiwa pidana. Melalui penyelidikan suatu peristiwa akan diketahui oleh penegak hukum atau penyidik sebagai sebuah peristiwa pidana. Dengan demikian aktivitas yang diduga sebagai judi online yang dilakukan di wilayah hukum akan diselidiki oleh pihak kepolisian untuk memastikan dan mempunyai data tentang peristiwa tersebut.

2. Penyidikan

Setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui peristiwa yang diduga sebagai judi online secara jelas dan meyakinkan bahwa itu adalah suatu peristiwa pidana maka dilakukan penyidikan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam judi online. Dalam judi online tentunya ada subjek hukum yang mana beberapa orang yang dapat diduga terlibat di dalamnya, yaitu: pemain judi online, bandar, dan pemilik platform. Mereka inilah yang tentunya diduga sebagai pelaku tindak pidana perjudian, namun dalam penegakan hukum tentunya mengandung asas praduga tak bersalah artinya setiap orang hanya dapat dikatakan bersalah bila ada putusan hakim yang

⁷⁷ Husain Rahmat Hidayat, et al. *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat*, Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 3, 2024, hlm 3057

memiliki kekuatan hukum tetap bahwa seorang terdakwa terbukti bersalah. Sehingga dalam proses penyidikan hanya dilakukan untuk menemukan pelaku-pelaku tindak pidana judi online. Sesuai hukum acara pidana maka berkas penyidikan akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ada dua teori penanggulangan yang dilakukan termasuk kejahatan Perjudian online khususnya, yaitu Upaya preventif dan Represif. Upaya preventif dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk meminimalisir berkembangnya suatu kejahatan dan menekan angka kriminalitas yang terjadi ditengah masyarakat. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan agar mendapatkan efek jera.⁷⁸

Penanganan perkara judi online harus mengedepankan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Dari uraian-uraian unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) Undang-undang ITE, maka sesuai dengan pengertian tidak pidana perjudian online dimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seharusnya penyidik menerapkan Pasal tunggal dengan menerapkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang merupakan

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. 2005

aturan umum (*lex generalis*). Adapun syarat-syarat yang dimaksud mencakup tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*nya. Dalam hal ini unsur pokok yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu: a) barang siapa; b) tanpa izin; c) dengan sengaja; d) menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Kemudian penambahan unsur khusus dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: a. dengan sengaja; b. tanpa hak; c. mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat diaksesnya; d. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat kasus perjudian online masih marak dilakukan di Indonesia. Hal itu dapat disebabkan masih mudahnya untuk mengakses situs-situs judi online di internet. Meskipun situs-situs perjudian susah untuk menerima player dari Negara Indonesia karena ketentuan hukum di Indonesia dan penegak hukumnya yang sangat serius untuk memberantas perjudian online, tapi masih terdapat aplikasi ke dua yang dapat membantu player dari Indonesia untuk tetap mengakses situs-situs perjudian online. Pengendalian internet di Indonesia harus sangat ditingkatkan karena melihat situs-situs judi online

yang masih banyak berkeliaran di internet khusus nya di Indonesia.⁷⁹ Dalam hal ini Satuan Siber Kepolisian bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat tindakan cepat dengan memblokir situs-situs judi online.

Pola pengembangan praktik judi online, pelaku bandar kerap melakukan pergantian situs judi online baru, berpindah-pindah, dan berganti rekening. Bahkan menyatukan hasil judi online tersebut dengan bisnis yang sah. Pelaku mengaburkan asal usul dana dari tindak pidana dengan bisnis sah, sehingga penyidik kesulitan dalam melacak aset yang disita. Diperkirakan 157 juta transaksi perjudian online senilai total Rp190 triliun diproses di Indonesia antara tahun 2017 dan 2022, seperti yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Untuk mendapatkan data ini, PPATK melacak dan menganalisis 887 partisipan yang berbeda dalam jaringan perjudian online. Dari pantauan PPATK, aliran dana judi online terindikasi mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina. Untuk itu, PPATK telah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut. Selain ke beberapa negara tersebut, aliran dana terindikasi judi online diduga mengalir hingga ke negara tax haven atau suaka pajak, yaitu negara yang menawarkan pajak rendah atau tanpa pungutan pajak kepada perusahaan dan individu asing. Negara ini juga melindungi semua informasi keuangan dari wajib pajak, serta tidak ada pertukaran informasi dan transparansi.⁸⁰

⁷⁹ Dimas Kurniawan, *Upaya Represif Kepolisian dalam Memberantas Aktivitas Judi Online*, Magister Ilmu Hukum, Tesis, 2024, hlm 91

⁸⁰ Novianti, *Pemberantasan Judi Online di Indonesia*. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Isu Sepekan: Bidang Polhukam Komisi III, Minggu ke-4 Agustus 2022.

Terkait dengan pemberantasan judi online, Polri telah melakukan penindakan hukum praktik perjudian secara masif. Upaya pemberantasan tersebut dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan agar seluruh kepolisian di semua level melakukan penindakan tegas terhadap praktik perjudian. Dalam beberapa hari terakhir, pemberantasan judi gencar dilakukan jajaran Kepolisian. Di Jawa Tengah, misalnya, khusus praktik judi online sebanyak 18 kasus dan dua kasus di antaranya merupakan jaringan praktik judi online internasional, yang diungkap di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang. Kedua praktik judi tersebut dioperasikan melalui server di Thailand dan Kamboja. Kasus judi online yang diungkap di Pemalang, bahkan menggunakan jasa endorse seorang selebgram sebagai sarana promosi. Para tersangka pelaku perjudian diancam dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp25 juta. Sedangkan bagi bandar judi online akan dikenakan tambahan berupa Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁸¹

Kewenangan Kepolisian dalam melaksanakan upaya dengan memblokir situs-situs judi online berkaitan dengan kewenangan tindakan penegakan hukum perbuatan perjudian online sebagai sebuah delik pidana. Dalam hal ini sama dengan sebuah patroli Kepolisian dengan lingkup siber yang mana hal ini sebagai bentuk penegakan

⁸¹ *Ibid*

hukum. Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Namun pemblokiran akses bukan menjadi satu-satunya solusi penuntasan judi online. Pertama, situs judi diproduksi ulang dengan penamaan domain yang mirip atau menggunakan IP Address. Kedua, untuk beberapa kasus penawaran judi dilakukan melalui pesan personal, sehingga tidak dapat diawasi oleh Kementerian Kominfo. Ketiga, penegakan hukum terkait kegiatan perjudian diatur secara berbeda di tiap negara, sehingga kondisi ini menimbulkan isu yurisdiksi penindakan hukum penyelenggara judi online yang berada di luar Indonesia. Tantangan tersebut menjadikan upaya pemberantasan judi online perlu dilakukan oleh seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku industri.⁸²

⁸² Novianti, *Pemberantasan Op.Cit*, Isu Sepekan:Bidang Polhukam Komisi III, Minggu ke-4 Agustus 2022.

Ada keadaan darurat terkait perjudian internet di Indonesia. Memberantas akses perjudian di internet adalah prioritas utama bagi Polri yang berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sejauh ini, pemerintah melalui instansi yang berwenang telah memblokir 176 akun dan 938.106 konten yang terkait dengan perjudian online. Pada tahun 2023, Polri telah menangani 77 kasus yang melibatkan 130 tersangka terkait perjudian online.⁸³

Berdasarkan tujuan analisa pada sub bab ini adalah memberikan substansi analisa bagaimana peran Kepolisian dalam memberantas akses judi online yang mana ditafsirkan sebagai upaya penegakan hukum secara preventif berupa pencegahan untuk memotong akses para bandar judi online untuk melancarkan bisnisnya berupa pengoperasian situs judi online serta menghambat para pemain judi online dalam mengakses situs-situs judi online guna memulai aktivitas bermain judi. Penegakan hukum preventif adalah proses pelaksanaan hukum oleh penegak hukum dalam taraf upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kejahatan, baik arti sempit merupakan kewajiban dan wewenang pencegahan, maupun dalam arti luas oleh semua badan yang berurusan dengan pencegahan pelanggaran atau kejahatan dalam sistem hukum. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan situs judi online di Indonesia yakni salah satunya dengan patrol dunia maya atau *cyber patrol*. Namun faktanya masih saja ada situs yang sulit terdeteksi dan tersembunyi. Dalam hal ini peran pemerintah melalui

⁸³ Maretha Indri S, et al. *Kejahatan Mayantara Berupa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik*, NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 1, 2024, hlm 4411

stakeholder kementerian terkait Kominfo juga berpengaruh dalam pemberantasan situs judi online.

Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan permainan judi secara online Unit Cyber Crime Polri berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir website yang terindikasi melakukan kegiatan permainan judi secara online, jika benar terbukti adanya kegiatan permainan judi online dalam suatu website Unit Cyber Crime akan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran situs website tersebut guna mencegah adanya seseorang yang bermain judi online.

Dalam masalah perjudian online di Indonesia, pelaku kejahatan yang dimaksud adalah para pengelola website beserta setiap karyawan yang bekerja dalam website tersebut, dan untuk target yang dijadikan sasaran adalah para pemain judi online yang aktif serta para pengguna internet yang dikategorikan sebagai calon pemain. Salah satu upaya yang telah dilakukan Polri yaitu melakukan pengawasan secara formal melalui teknik patroli siber. Tujuan utama dilakukannya pengawasan formal adalah untuk menimbulkan efek penggentar terhadap pelaku kejahatan karena resiko tertangkapnya menjadi tinggi. Salah satu implementasi dari penerapan strategi ini yaitu berupa metode Patroli Siber yang dijalankan oleh Polri melalui Direktorat Siber Bareskrim. Patroli Siber merupakan salah satu upaya pencegahan kejahatan dalam menekan angka pendistribusian judi online di Indonesia. Metode ini dilakukan

melalui perangkat digital untuk dapat mendeteksi sedini mungkin konten-konten atau website yang bermuatan unsur perjudian online.⁸⁴

Berdasarkan penemuan pola modus operandi bandar judi online dalam pengembangan pertahanan operasional situs website judi online oleh Polri, bandar judi online melakukan berbagai pola strateginya antara lain:

1) *Web defacement*

Web defacement merupakan suatu serangan pada website yang mengubah tampilan asli atau konten dari sebuah *website*. Pelaku serangan *web defacement* disebut sebagai *defacer*. *Web defacement* seringkali dimanfaatkan untuk menguji kemampuan *defacer* dan sebagai tindakan vandalisme elektronik. *Web defacement* dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan agenda politik, karena dapat menurunkan reputasi atau kredibilitas dari pihak tertentu. Serangan *web defacement* dapat dilakukan dengan memanfaatkan sebuah kelemahan dari sistem sehingga memungkinkan pelaku memiliki akses masuk hingga ke server dan memiliki kewenangan untuk mengganti atau menghapus konten suatu website.

Terdapat berbagai metode untuk melakukan web defacement, cara yang sering dijumpai yaitu eksploitasi pada kerentanan *plugins framework* dan *SQL Injection* yang memungkinkan akses administratif. Salah satunya yang peneliti temukan yaitu terjadinya *web defacement* pada website

⁸⁴ D.H Hendaro & R.S. Handayani, *Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 5 No. 5, Mei 2024, hlm 1549

pemerintah dengan domain simpeg.gresikkab.go.id/gas?panel=agen138, yang mana website tersebut tersemat Website pemerintah daerah Gresik telah dirubah keseluruhan tampilannya oleh pengelola situs judi online, sehingga tampilan website asli tidak muncul didalam domain. Para pelaku biasanya melakukan hal tersebut dengan cara Pemindaian Situs Web dimana, Penyerang melakukan pemindaian terhadap situs web untuk mencari celah keamanan atau kerentanan yang dapat dieksploitasi. Ini dapat melibatkan penggunaan alat pemindaian otomatis atau manual untuk menemukan kerentanan dalam perangkat lunak atau konfigurasi situs web.

2) *Black Hat SEO*

Black Hat SEO adalah strategi SEO yang bertentangan dengan pedoman search engine untuk menaikkan peringkat website. Berbagai cara dilakukan untuk memanipulasi *algoritma search engine*, salah satunya menggunakan terlalu banyak keyword yang tak relevan (*keyword stuffing*). Website yang menggunakan *Black Hat SEO* biasanya berakhir mendapatkan penalti dari search engine dan berakibat kehilangan pengunjung. Karena itu sangat tidak disarankan menggunakan strategi SEO ini.

Situs web yang teridentifikasi ini berfungsi sebagai saluran untuk meningkatkan peringkat dan SEO situs web yang terkait dengan perjudian online, yang sering kali beroperasi secara diam-diam dengan kedok domain.go.id yang sah. Dengan menggunakan teknik pengkodean HTML yang canggih untuk mengaburkan URL terkait perjudian online, situs web ini

membuatnya hampir tidak terlihat oleh pengunjung biasa. Selain itu, terdapat keterkaitan yang signifikan antara situs-situs web ini dengan domain.go.id lainnya, yang mengindikasikan adanya potensi kompromi melalui pembuatan jalur atau direktori baru untuk meningkatkan peringkat dan SEO situs web yang berhubungan dengan perjudian online. Beberapa situs web ini bahkan menyediakan tautan ke situs perjudian online asing.

Untuk memantau ruang siber, polisi juga melakukan patroli di lingkungan siber yang dilakukan dengan melihat apakah terdapat perilaku yang terindikasi sebagai tindak pidana atau tidak. Selain melakukan patroli secara formal, dalam hal ini Direktorat Siber Bareskrim Polri juga menyediakan situs pelayanan masyarakat yang dapat digunakan untuk melaporkan tindak kejahatan siber serta berbagi informasi seputar kejahatan siber kepada masyarakat.⁸⁵

Sehingga masyarakat dapat teredukasi dengan baik dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman akan kejahatan siber. Kegiatan patroli siber atau *Cyber patrol* yang dilakukan oleh tim pasukan siber yaitu dengan cara memantau dan melakukan pelacakan terhadap segala aktivitas di dunia maya melalui berbagai media sosial.

Implikasi distribusi judi online di Indonesia, upaya pencegahan kejahatan perjudian online yang telah dilakukan oleh Polri diimplementasikan melalui patroli siber dan pemanfaatan media sosial. Meskipun teknologi selalu menjadi komponen

⁸⁵ Flew, Terry, Martin, Fiona, & Suzor, Nicolas. *Internet Regulation as Media Policy: Rethinking the Question of Digital Communication Platform Governance*. *Journal of Digital Media & Policy*, Vol 10 No 1, 2019, hlm 33–50.

integral dari operasi dan strategi kepolisian, perangkat media sosial merupakan kelompok sumber daya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baru-baru ini berdampak pada praktik penegakan hukum di banyak negara. Sementara itu dalam pemanfaatan media sosial Polri sejauh ini telah memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan.⁸⁶

Melakukan pencegahan kejahatan dalam ruang siber dengan turut mengikutsertakan lembaga-lembaga terkait yang memiliki kewenangan, merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi kejahatan siber di Indonesia terkhusus Perjudian Online. Secara etimologi kerja sama berasal dari bahasa Inggris “*Cooperation*” yang memiliki arti Kerjasama. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kerja sama diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (Lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam membahas pencegahan kejahatan perjudian online di Indonesia, instansi Polri melibatkan kerja sama dengan lembaga pemerintahan terkait.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Polri menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pokok sebagai anggota Polisi, kerja sama dibutuhkan untuk dapat mengoptimalkan tugas dan tanggung jawabnya individu sebagai anggota Polri, antara lain: 1) Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus menerus antara petugas Polisi dengan Masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung, dalam rangka membahas keamanan dan ketertiban. 2) Kemitraan, yaitu kerja sama

⁸⁶ D.H Hendaro & R.S. Handayani, *Op.Cit*, Mei 2024, hlm 1550

yang konstruktif antara petugas Polri dengan Masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah nasional. 3) Hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih menguntungkan hubungan pribadi dari pada hubungan formal/birokratis dengan tetap berpedoman pada etika profesi Polri.

Kerja sama yang dilakukan oleh instansi Polri melalui rapat koordinasi dan pertemuan terbatas yang diselenggarakan serta korespondensi surat resmi untuk melakukan pertukaran informasi dan data yang dibutuhkan. Pertukaran informasi dan data ini sangat dibutuhkan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait distribusi perjudian online. Kerja sama lainnya yang dilakukan juga terkait koordinasi dengan Kominfo untuk melakukan pemblokiran, serta koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK untuk mengidentifikasi dan melakukan pemblokiran transaksi perjudian online.⁸⁷

Selain itu dari hasil penyidikan atau pemantauan yang dilakukan, Polri dapat memberikan rekomendasi dan berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan pemblokiran situs atau konten yang bermuatan unsur perjudian online. Polri memiliki grup terintegrasi berisikan lembaga penegak hukum terkait dan Kominfo agar dapat melakukan koordinasi dengan cepat. Kominfo nantinya akan memberikan penilaian terhadap rekomendasi yang diberikan dan yang melanggar tentunya akan di blokir atau di-*takedown*.⁸⁸ Selain bekerja sama dengan Kominfo salah satu upaya. Polri untuk memberantas dan melakukan pencegahan terkait perjudian online di Indonesia,

⁸⁷ *Ibid*, hlm 1552

⁸⁸ *Ibid*, hlm 1553

yaitu dengan bekerja sama dengan PPATK, Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan batasan atas setiap kegiatan transaksi yang memiliki indikasi dengan kegiatan perjudian online. Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga perbankan telah melakukan upaya pencegahan distribusi perjudian online melalui pemblokiran rekening bank, yang terindikasi turut terlibat dalam kegiatan distribusi Judi Online di Indonesia. Dari Upaya tersebut tercatat Otoritas Jasa keuangan telah menginstruksikan lembaga perbankan untuk memblokir lebih dari 4.000 rekening bank.⁸⁹ Instruksi tersebut juga disertai dengan pengembangan sistem harus dimiliki lembaga perbankan, untuk mampu melakukan *profiling* para pelaku perjudian online, sehingga dapat mengidentifikasi sejak dini aktifitas perjudian online dan melakukan pemblokiran rekening secara mandiri.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingka laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum dalam merealisasikan tujuan hukum.⁹⁰ Melihat luasnya tugas polisi sebagaimana disebut diatas, dimana Satjipto Raharjo menyebut polisi sebagai penegak hukum

⁸⁹ D.H Hendarto & R.S. Handayani, *Op.Cit*, Mei 2024, hlm 1554

⁹⁰ Satjipto Raharjo. *Op.Cit*, 2009, hlm 7

kelas jalanan, yang paling banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya.⁹¹

Penyebutan polisi sebagai penegak hukum jalanan merupakan simbol yang penting yang melambangkan pekerjaan penegak hukum yang dilakukan oleh polisi. Simbol tersebut dipilih untuk mewadahi penegak hukum yang bersifat liabel. Seperti mendatangi dan melakukan pemeriksaan langsung ke tempat kejadian perkara (TKP), melakukan perburuan, menangkap pelaku kejahatan, dan melakukan pengintaian. Semua dengan resiko yang cukup tinggi. Polisi bukan hanya penegak hukum yang berkualitas liabel tetapi aparat penegak hukum yang keras.

Polisi sebagai barisan terdepan dalam melakukan penegakan hukum khususnya judi online yang marak di jejaring internet menuntut polisi untuk bisa mengikuti modus perkembangan kejahatan dalam rangka penanggulangan judi online secara penal. Teknologi dunia maya yang kini gencar berkembang di kalangan masyarakat, baik itu kalangan masyarakat menengah, bawah dan atas. Merujuk pada Pasal 14 ayat (1) huruf G Undang-Undang Kepolisian, bahwa Kepolisian mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk melihat yuridiksi untuk menerapkan hukum dan yuridiksi untuk menuntut dan mengadili bandar judi online maupun pemain judi online sangat berkaitan dengan asas-asas

⁹¹ M. Yundha Kurniawan, et al. *Law Enforcement By Polri Against The Performers Online Gambling Crime (Study On North Sumatra Regional Police)*, ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol 5 No 1, 2023, hlm 92

mengenai yuridiksi berlakunya hukum Indonesia. Merujuk pada Pasal 2 UU ITE ada beberapa asas berlakunya Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Dalam pelaksanaan yuridiksi kriminal sangat berkaitan erat dengan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*). Mengingat bahwa kejahatan judi online merupakan kejahatan transnasional. *Locus delicti* menjadi masalah penting karena kejahatan judi online dapat dilakukan dimanapun dengan menggunakan sarana elektronik yang terkoneksi secara global dan dapat menimbulkan akibat di berbagai negara. Untuk menentukan *locus delicti* ada tiga teori yang menentukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori perbuatan materil. Penentuan *locus delicti* berdasarkan teori ini, ditentukan berdasarkan tempatdilakukannya kejahatan atau tempat dimana perbuatan itu dilakukan (tempat kejadian).
- 2) Teori alat. Penentuan *locus delicti* berdasarkan teori alat didasarkan pada tempat dimana alat bekerja atau tempat dimana alat yang dipergunakan untuk menyelesaikannya suatu tindak pidana tersebut.
- 3) Teori akibat. Berdasarkan teori ini penentuan *locus delicti* berdasarkan pada tempat dimana kejadian menimbulkan akibat.⁹²

Selain ketiga teori tersebut dalam penentuan *locus delicti* kejahatan dunia maya ada beberapa teori yang dikenal, yaitu sebagai berikut: (Cara Pembuktian *Cyber Crime* Menurut Hukum Indonesia).

⁹² M.Nuh Al-Azhar. *Digital Forensic*, Jakarta: Salemba Infotek. Satrio, 2012

- 1) *Theory of The Uploader and the Downloader*. Teori ini menekankan bahwa dalam dunia *cyber* terdapat 2 (dua) hal utama yaitu *uploader* (pihak yang memberikan informasi ke dalam *cyberspace*) dan *downloader* (pihak yang mengakses informasi).
- 2) *Theory of Law of the Server*. Dalam pendekatan ini, penyidik memperlakukan server di mana halaman web secara fisik berlokasi tempat mereka dicatat atau disimpan sebagai data elektronik.
- 3) *Theory of International Space*. Menurut teori ini, *cyber space* dianggap sebagai suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional di mana setiap negara memiliki kedaulatan yang sama.⁹³

Metode yang digunakan dalam menangani tindak pidana cyber terutama perjudian online adalah menggunakan metode perundang-undangan, yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Preventif merupakan usaha pencegahan terhadap suatu kejadian, dalam hal ini adalah mencegah terjadinya perjudian online. Upaya preventif tidak menggunakan sarana penal langsung untuk mencegah perjudian online, namun memaksimalkan potensi-potensi yang ada untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perjudian online karena kejahatan ini bersifat masif, terstruktur dan sistematis secara mayantara maka upaya efektif dalam penegakan hukumnya adalah melalui optimalisasi preventif yang ditekan guna meminimalisir penyebarannya. Permasalahan utama dalam upaya

⁹³ M. Yundha Kurniawan, et al. *Op.Cit*, Vol 5 No 1, 2023, hlm 93

preventif ini adalah menangani lingkungan yang kondusif terhadap terjadinya tindakan kriminal seperti perjudian online. Banyak faktor yang menyebabkan kondusifitas terjadinya perjudian online. Pemblokiran website judi online tidak sebanding dengan pertumbuhan judi online yang meningkat secara drastis. Dapat dikatakan diblokir 1 tumbuh seratus. Kebanyakan website judi menggunakan domain negara asing dan servernya berada di negara lain. Hal ini mengakibatkan Polri hanya bisa memblokir website judi tersebut di Indonesia. Jadi tidak dapat diblokir di lokasi pusat servernya yang berada di negara yang melegalkan perjudian. Dengan adanya pemblokiran, bahwa website judi online tidak dapat dibuka, namun disisi lain bahwa website judi yang di blokir dapat di buka kembali oleh orang yang mempunyai kemampuan di bidang ITE. Polri juga kesulitan melakukan pemblokiran website judi, apabila nama website judi tidak memuat kata yang berkaitan dengan judi dan website judi di buat dalam link.

Bukannya tugas polisi berkurang menangkap agen judi online, justru bisa dikatakan bertambah karena *website* judi yang diblokir masih bisa dibuka oleh masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang ITE dan tumbuhnya *website* judi lebih cepat daripada pemblokiran. Nama *website* yang tidak memuat perjudian atau yang berkaitan dengan judi akan tetapi membuat *Link* judi dalam *blogspot* sehingga menyulitkan penyidik judi online untuk melakukan investigasi terhadap para agen dan bandar khususnya. Apalagi sekian banyak *website* dan *blogspot*, penyidik harus membuka satu persatu *website* dan *blogspot*.

Dalam teori penegakan hukum, pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁹⁴

C. Problematika Kriminalisasi Pelaku Perjudian Online oleh Penyidik Polri

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian online perlu diimbangi dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh dalam suatu bentuk kebijakan legislatif atau yang dikenal dengan kebijakan formulasi atau kebijakan kriminal, sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu bahwa kebijakan kriminal merumuskan dan menetapkan sanksi pidana

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2002, hlm. 109.

dalam perundang-undangan, dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi mempunyai posisi yang sangat strategis bila dipandang dari keseluruhan kebijakan mengoperasionalkan hukum pidana. Pada tahap ini dirumuskan garis kebijaksanaan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus sebagai landasan legislatif bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.

Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislatif atau formulasi menempati posisi terpenting dari keseluruhan upaya mengoperasionalkan sanksi pidana. Di samping menjadi landasan bagi tahap-tahap berikutnya juga menjadi landasan legalitas bagi kebijakan pemidanaan. Akan tetapi yang penting dari kebijakan formulasi ini yaitu sejauh mana posisi yang strategis dari kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses dan mekanisme penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan khususnya delik perjudian online.

Pelarangan terhadap keharusan atau larangan-larangan yang ditetapkan negara dalam hukum pidana diancam dengan hukuman. Negara dapat menangkap orang atau memasukkannya kedalam penjara, menjatuhkan hukuman mati, menyita hartanya, dan lain-lain. Ini merupakan suatu tindakan yang luar biasa dari Negara terhadap diri seseorang. Padahal hukum itu bermaksud untuk melindungi jiwa dan kemerdekaan serta harta benda setiap orang. Maka dari itu sikap negara yang menjatuhkan hukuman yang berupa siksaan dapat dibenarkan. Karena pengaturan suatu tindak

pidana yang jelas dalam peraturan yang berlaku saat ini dapat mempengaruhi penegakan hukum yang berkualitas.⁹⁵

Perwujudan kepastian hukum sebagai tujuan penegakkan hukum dijiwai oleh semangat individualisme yang mengagungkan kepada kebebasan individu dan kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dalam yurisdiksinya. Sehingga dengan asas individulitas seseorang dapat berlindung di balik asas legalitas atau sebaliknya negara dapat merampas hak-hak individu dengan menggunakan asas hukum yang sama.

Sesungguhnya pada permulaannya macam-macam permainan itu sifatnya rekreatif belaka, dan sebagai penyalur bagi ketegangan akibat kerja berat sehari-hari. Namun kegiatan-kegiatan itu pada akhirnya disalahgunakan oleh orang dewasa untuk aktivitas perjudian dan taruhan. Kebiasaan berjudi online mengkondisionirkan mental seseorang menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan bahkan dapat mendorong untuk melakukan perbuatan pidana demi melancarkan aktivitas judi online. Ekses lebih lanjut antara lain:

- 1) Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan melakukan tindak pidana korupsi;
- 2) Energi dan pikiran menjadi berkurang, karena sehari-hari didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek;

⁹⁵ Stevin Hard Awaeh, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*. *Lex et Societatis*, Vol. V No. 5, Juli 2017. h.163

- 3) Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang tidakimbang;
- 4) Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menang;
- 5) Pekerjaan menjadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi;
- 6) Anak, istri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan;
- 7) Hatinya menjadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta;
- 8) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil;
- 9) Orang menjadi terdorong melakukan perbuatan kriminal guna “mencari modal” untuk pemuas nafsu judinya yang tidak terkendali itu. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan, memperkosa, dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi. Sebagai akibatnya angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran menjadi sangat rawan dan tidak aman;
- 10) Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan serta kurang serius dalam usaha kerjanya
- 11) Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurangnya iman kepada Tuhan sehingga mudah tergoda melakukan tindak susila. Jelas bahwa rakyat kecil yang paling menderita ditimpa oleh ekseseks judi itu.

Memperhatikan masalah perbuatan pidana satu ini jika dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, maka aktifitas atau kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang-undang atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. tersedianya aparat penegak hukum yang memadai baik secara kuantitas maupun secara perorangan maupun kelompok.

Secara realitas, pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik perjudian online memiliki problematika yang kompleks karena melihat circle permainan judi online ini sangat sempit untuk ditindak secara fisik kepada pelaku karena implikasi tersebut faktor kecanggihan teknologi.

1. Upaya penyelidikan siber pengembang situs judi online

Kebanyakan seluruh alamat website perjudian berada di luar negeri dan dibuat di luar negeri, hal ini akan mempersulit penyelidikan apabila ada perbedaan pandangan hukum antara negara Indonesia dengan negara lain karena kemungkinan negara yang dijadikan tempat untuk membuat website perjudian dianggap boleh atau dilegalkan. Sedangkan tim siber Polri sudah melaksanakan upaya pemblokiran dengan bantuan instansi yang terkait terhadap website yang diduga bermuat perjudian online akan tetapi masih saja bermunculan website yang baru dikarenakan server berada di negara yang melegalkan perjudian. Server platform judi online tidak hanya di Indonesia, sehingga sulit untuk mendeteksi dan menyadap setiap aktivitas yang

dilakukan oleh pengembang situs judi online. Server sebagai alat yang digunakan untuk menampilkan platform judi online akan sulit dijangkau sehingga membuat pihak kepolisian kesulitan menemukan pelaku judi online. Terdapat beberapa negara yang memiliki server seperti Kamboja, Thailand, Filipina, dan Singapura, negara-negara tersebut tentunya punya hukum tersendiri dalam bidang penegakan hukum, sehingga apabila pihak kepolisian ingin masuk dalam sistem mereka dengan kepentingan penegaka hukum maka harus melalui prosedur yang mereka tetapkan, tentunya akan lebih sulit dengan prosedur mereka. Apalagi di negara-negara tersebut sudah melegalkan judi online yang dianggap sebagai salah satu kegiatan ekonomi dan merupakan pilihan bagi setiap orang, maka negara tersebut tidak akan memberikan data-data terkait judi online tersebut.⁹⁶

2. Pembuktian digital

Melihat Pasal 43 ayat 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), pengeledahan atau kenyataan harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1 x 24, dalam hal ini sangat sulit diwujudkan karena tidak dapat dimungkinkan mendapatkan surat izin tersebut dalam waktu sesingkat itu. Barang bukti untuk judi online ini merupakan barang bukti melalui media informasi dan transaksi elektronik dapat dengan mudah hilang atau dirubah oleh pengembang website perjudian

⁹⁶ Husain Rahmat Hidayat, et al. *Op.Cit*, Volume 3 Nomor 3, 2024, hlm 3062

online, sehingga perlu berhati-hati dan cepat dalam mengamankan barang bukti.

Para pemilik maupun pelaku dalam perjudian online pasti sudah memahami atau menguasai ilmu teknologi dan informasi, maka hal tersebut dapat dilakukan oleh pemilik atau pelaku dalam mengelabui petugas agar sulit untuk ditemukan. Terkadang juga ilmu teknologi dan informasi yang dikuasai oleh petugas jauh sedikit dibandingkan dengan para pelaku perjudian online yang mana merupakan orang yang sangat berpengalaman dalam bidang teknologi dan informasi.

3. Legitimasi Hukum Kriminalisasi Subjek Perjudian Online

Meskipun eksistensi pengaturan tindak pidana perjudian tidak hanya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, tetapi juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU ITE. Namun masih terdapat celah kelemahan dalam bentuk-bentuk tindak pidana perjudian yang belum mendapatkan pengaturan, khususnya yang menyangkut penyalahgunaan teknologi canggih dalam melakukan perjudian. Salah satu asas dalam hukum pidana, menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan (asas legalitas). Maka pengaturan

atas tindak pidana perjudian yang masih belum terakomodir dalam perundang-undangan dimaksud sifatnya cukup penting.⁹⁷

Secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan yang strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan Batasan pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan *legislated environment* (lingkungan legislatif) yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam pelbagai peringkat sistem peradilan pidana.

Regulasi perjudian online menghadirkan dilema hukum dan etika yang rumit terkait hak-hak individu, bahaya sosial, dan intervensi pemerintah.⁹⁸ Perdebatan etis berkisar pada pembenaran untuk melarang atau mengatur perjudian online, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti otonomi pribadi, kesehatan masyarakat, dan keuntungan ekonomi. Kerangka kerja etis seperti konsekuensialisme dan deontologi memberikan wawasan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan konsekuensi sosial yang lebih luas dari aktivitas perjudian yang tidak diatur. Dari perspektif hukum, sifat perjudian online yang lintas batas menciptakan tantangan untuk regulasi dan

⁹⁷ Stevin Hard Awaeh, *Op.Cit*, Juli 2017, hlm 163

⁹⁸ S.Mykhailov & N. Savina, *Development of Online Gambling in The Gambling Business System*. Market Economy: Modern Management Theory and Practice, Vol 21 No 3, 2023, hlm 199

penegakan hukum yang efektif karena kompleksitas yurisdiksi, bentrokan hukum, dan kemajuan teknologi dalam platform judi online.⁹⁹ Selain itu, munculnya mata uang kripto dan teknologi *blockchain* memperkenalkan rintangan baru yang terkait dengan anonimitas dan transparansi keuangan dalam transaksi perjudian online.

4. Kesiapan Sumber Daya Manusia Siber Polri

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif, melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat bergantung kepada aparat yang melaksanakannya atau dalam hal ini adalah mereka para penegak hukum mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana yang bersifat konvensional yang kini juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan inkonvensional karena dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang begitu maju. Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan profesi di dalam menangani tindak pidana perjudian online. Profesionalis medan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) dalam penyelidikan judi online, sehingga tidak ada alasan klasik yang tersembunyi

⁹⁹ H. Z. A. Havid, *Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online yang Dilakukan oleh Anak dalam Perspektif UU NO. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Bandung Conference Series: Law Studies, Vol 3 No 1, 2023, hlm 670–675.

dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemberantasan akses perjudian online.

Pada menarik kesimpulan problematika kriminalisasi subjek hukum tindak pidana perjudian online, yang mana implikasi pada efektivitas langkah-langkah regulasi Indonesia dalam memerangi perjudian online terhambat oleh beberapa faktor utama. Pertama¹⁰⁰, sifat desentralisasi platform online dan penggunaan teknologi canggih memungkinkan operator untuk menghindari deteksi dan melanjutkan operasi. Kedua, kurangnya badan pengatur khusus dan koordinasi di antara Lembaga penegak hukum melemahkan penegakan hukum perjudian yang komprehensif. Ketiga, sifat transnasional dari perjudian online memperburuk tantangan penegakan hukum, yang membutuhkan kerja sama dan koordinasi internasional.

Meskipun tindakan keras sporadis terhadap situs perjudian ilegal terjadi, dampak keseluruhan dalam mengurangi prevalensi perjudian online masih terbatas. Tindakan penegakan hukum sering kali menargetkan manifestasi yang terlihat daripada menangani kompleksitas teknologi dan operasional yang mendasarinya.

¹⁰⁰ Rival Pahrijal, et al. *Strategi Pemerintah Indonesia dalam Pemberantasan Praktik Judi Online: Analisis Deskriptif*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 03 No. 02, Juni 2024, hlm 267

Pendekatan penegakan hukum yang terfragmentasi ini menghasilkan permainan kucing-kucingan di mana penutupan situs yang teridentifikasi diikuti dengan kemunculan kembali dengan cepat di bawah domain atau penyamaran yang berbeda.

Tantangan ini diperparah dengan pertumbuhan eksponensial informasi online dan offline, menciptakan informasi yang berlebihan untuk Lembaga Penegak Hukum (LEA) dan menghambat kerja sama dan berbagi informasi karena kemampuan yang berbeda-beda di berbagai Negara. Untuk mengatasi problematika ini, Polri perlu menerapkan model intelijen visualisasi yang efektif, seperti kerangka kerja "*Security Visualization Intelligence* (SVInt)," ¹⁰¹ dapat membantu dalam berbagi dan menganalisis kumpulan data yang kompleks tanpa mengungkapkan data mentah yang sensitif, sehingga meningkatkan investigasi penegakan hukum internasional dan kesadaran akan situasi. Selain itu, kebutuhan akan strategi adaptif yang berkembang secara real-time dengan lingkungan operasional sangat penting untuk hasil penegakan hukum yang sukses, yang menekankan pentingnya pemikiran desain dalam menciptakan strategi semacam itu.

Adapun optimalisasi penggunaan undang-undang dalam konteks penalaran hukum bagi Polri untuk mengkriminalisasi pelaku perjudian online khususnya terhadap para *website maker* dan bandar judi online, Tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online oleh bandar asing, tentu dalam tindak pidana tersebut tidak hanya terdiri dari satu orang saja melainkan korporasi sebagai subjek hukum pidana,

¹⁰¹ Jeffery Garae, Ryan K.L Ko, Mark Apperley & Silvino J Schlickmann, *Security Visualization Intelligence Model for Law Enforcement Investigations*, The University of Waikato, 2018, hlm 174

dalam kasus bandar judi online hingga saat ini para penegak hukum masih kesulitan dalam menentukan pihak mana yang bertanggung jawab, apakah penyedia layanan (situs judi online) penyedia *proxy*, Bandar judi, Agen di negara Indonesia, atau pembuat situsnya yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Sedangkan sebagian besar negara di dunia ini telah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dasar pengakuan ini, didasarkan pada beberapa doktrin atau ajaran yang telah diterima secara luas dalam ilmu hukum. Doktrin atau ajaran-ajaran tersebut yang tepat untuk meneliti terkait tindak pidana judi online, diantaranya:

1) *Doctrin of strict Liability*

Menurut doktrin/ajaran ini pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Karena menurut doktrin *strict Liability* ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana itu dilakukan dengan terdapat pada pelakunya unsur pertanggungjawaban pidana yang berupa kesalahan (*mens rea*), maka *strict Liability* disebut juga absolut liability atau dalam bahasa Indonesia pertanggungjawaban mutlak. Menurut Sutan Remi sjahhdeini, Ajaran *strict liability* ini hanya diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu saja, yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana berupa tindak pidana pelanggaran, atau tindak pidana kejahatan yang telah mengakibatkan kerugian terhadap Keuangan atau perekonomian negara, telah menimbulkan gangguan ketertiban umum (ketentraman publik), telah menimbulkan kematian massal, atau telah

menimbulkan derita jasmaniah secara massal yang bukan berupa kematian, telah menimbulkan kerugian keuangan secara massal, atau telah menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, atau tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma dan nilai masyarakat salah satunya yaitu Judi online dalam doktrin ini pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah pemilik bandar judi online, agen judi online hingga pembuat website nya pun dapat dimintai pertanggung jawaban pidana (walaupun tidak mengetahui jika situs ini dibuat dan di sebar melalui server Indonesia), karena mereka terlibat langsung dan menurut doktrin ini pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Karena menurut doktrin *strict Liability* ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana itu dilakukan dengan terdapat pada pelakunya unsur pertanggungjawaban pidana yang berupa kesalahan (*mens rea*).¹⁰²

2) *Doctrin of Delegation*

Doktrin ini merupakan salah satu alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana dalam bandar judi online. Sebagai contoh agen judi yang berada di Indonesia, Secara vikarius, karena adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan

¹⁰² Alexandro Martin Tiga, et al. *Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Situs Judi Online di Indonesia*. Jurnal Lex Suprema, Volume II Nomor 2, September 2020, hlm 79

yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang oleh Pemilik Bandar Judi online kepada bawahannya ini merupakan alasan pembenar bagi Agen Judi online dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada Pemilik Bandar judi online atau pimpinan perusahaan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu.

3) *Doctrin of Identification*

Teori atau doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana kepada suatu korporasi harus mampu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh personel korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut. Secara formal yuridis terkait kasus bandar judi online, *directing mind* dari korporasi dapat diketahui dari pihak mana yang membuat situs judi online dapat dengan terstruktur dan massif berada di wilayah Indonesia, salah satu contohnya adalah Agen Judi online (perantara) yang berada di Indonesia.¹⁰³ Maka Agen Judi online yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena mengetahui dari tugas dan kewajiban terkait dengan jabatan tersebut dan membuat situs tersebut dapat dimainkan di wilayah negara Indonesia.

¹⁰³ *Ibid*, hlm 80

Teori korporasi tersebut dalam kasus judi online inilah yang dapat mengungkap secara terang dan jelas siapa yang seharusnya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum pidana, karena secara yurisdiksi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Hingga saat ini belum ada bandar judi online Internasional yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, untuk menjawab hal tersebut maka perlu doktrin dari teori korporasi untuk mengungkap pihak mana yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum pidana menurut aturan yang berlaku di negara Indonesia.

Perlunya konsep yang bisa memaksimalkan pemberantasan judi online dengan menyerang pada sangkarnya dalam hal ini pemilik website atau bandar judi online. Hal tersebut dirasa lebih efektif daripada hanya fokus pada penegakan hukum terhadap para pemain karena bila penindakan terhadap pemain judi tidaklah rasional terkecuali tangkap tangan itupun tidak menghasilkan efektivitas pemidanaan. Adapun pemberantasan judi online yang efektif dan maksimal perlu langkah yang luas sampai lintas negara. Hal ini berlaku konsep optimalisasi penerapan legalistik sebagai negara hukum berupa Yurisdiksi. Selaras dengan pemidanaan judi online yang menggunakan

Undang-Undang ITE sebagai dasar hukumnya, prinsip utama dalam Hukum Teknologi Informasi (*cyberlaw*) adalah prinsip yurisdiksi, hal dimaksud dikarenakan tidak serta merta dapat diterapkannya yurisdiksi teritorial dalam kegiatan di *cyberspace* yang sering kali terjadi dalam teritorial beberapa negara secara sekaligus. Pendekatan prinsip yurisdiksi Ekstra Teritorial merupakan upaya untuk dimungkinkannya penerapan Hukum Teknologi Informasi (*cyberlaw*). Perihal Yurisdiksi dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang mana “Undang-Undang ini berlaku untuk “setiap Orang” yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.

Dalam teori bekerjanya hukum, pembentukan dan bekerjanya hukum tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik. Teori bekerjanya hukum ini dapat menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan social dan personal tersebut terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Martitah, *Op.Cit*, Februari 2016, hlm.191

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia telah mengatur secara hukum tentang perjudian didalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Kemudian berkaitan dengan hukum judi online secara spesifik diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan UU ITE dan perubahannya. Perjudian Menurut Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa perbuatan judi yang dilakukan di Indonesia merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun penjara atau pidana denda dengan besaran paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Masuk pada skema perjudian baru yaitu perjudian online yang mana judi online merupakan regenerasi perpindahan metode perjudian ke media online yang dapat diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun hanya melalui ponsel pintar. Pasal 27 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan aturan khusus dalam penanganan kasus perjudian online yang harus diperhatikan oleh penegak hukum. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Transaksi Elektronik dikatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

2. Berdasarkan tujuan analisa pada sub bab ini adalah memberikan substansi analisa bagaimana peran Kepolisian dalam memberantas akses judi online yang mana ditafsirkan sebagai upaya penegakan hukum secara preventif berupa pencegahan untuk memotong akses para bandar judi online untuk melancarkan bisnisnya berupa pengoperasian situs judi online serta menghambat para pemain judi online dalam mengakses situs-situs judi online guna memulai aktivitas bermain judi. Penegakan hukum preventif adalah proses pelaksanaan hukum oleh penegak hukum dalam taraf upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kejahatan, baik arti sempit merupakan kewajiban dan wewenang pencegahan, maupun dalam arti luas oleh semua badan yang berurusan dengan pencegahan pelanggaran atau kejahatan dalam sistem hukum. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan situs judi online di Indonesia yakni salah satunya dengan patroli dunia maya atau cyber patrol. Namun faktanya masih saja ada situs yang sulit terdeteksi dan tersembunyi. Dalam hal ini peran pemerintah melalui stakeholder kementerian terkait Kominfo juga berpengaruh dalam pemberantasan situs judi online. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan permainan judi secara online Unit Cyber

Crime Polri berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir website yang terindikasi melakukan kegiatan permainan judi secara online, jika benar terbukti adanya kegiatan permainan judi online dalam suatu website Unit Cyber Crime akan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran situs website tersebut guna mencegah adanya seseorang yang bermain judi online. Salah satu implementasi dari penerapan strategi ini yaitu berupa metode Patroli Siber yang dijalankan oleh Polri melalui Direktorat Siber Bareskrim. Patroli Siber merupakan salah satu upaya pencegahan kejahatan dalam menekan angka pendistribusian judi online di Indonesia. Metode ini dilakukan melalui perangkat digital untuk dapat mendeteksi sedini mungkin konten-konten atau website yang bermuatan unsur perjudian online.

3. Secara realitas, pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik perjudian online memiliki problematika yang kompleks karena melihat circle permainan judi online ini sangat sempit untuk ditindak secara fisik kepada pelaku karena implikasi tersebut faktor kecanggihan teknologi. Problematika tersebut antara lain (1) upaya penyelidikan siber pengembang situs judi online, kebanyakan seluruh alamat website perjudian berada di luar negeri dan dibuat di luar negeri, hal ini akan mempersulit penyelidikan apabila ada perbedaan pandangan hukum antara negara Indonesia dengan negara lain karena kemungkinan negara yang dijadikan tempat untuk membuat website perjudian dianggap boleh atau dilegalkan. (2) Pembuktian digital, melihat Pasal 43 ayat

3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, penggeledahan atau kenyataan harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1 x 24, dalam hal ini sangat sulit diwujudkan karena tidak dapat dimungkinkan mendapatkan surat izin tersebut dalam waktu sesingkat itu. Barang bukti untuk judi online ini merupakan barang bukti melalui media informasi dan transaksi elektronik dapat dengan mudah hilang atau dirubah oleh pengembang website perjudian online, sehingga perlu berhati-hati dan cepat dalam mengamankan barang bukti. (3) Legitimasi hukum kriminalisasi subjek perjudian online, sifat perjudian online yang lintas batas menciptakan tantangan untuk regulasi dan penegakan hukum yang efektif karena kompleksitas yurisdiksi, bentrokan hukum, dan kemajuan teknologi dalam platform judi online. Selain itu, munculnya mata uang kripto dan teknologi blockchain memperkenalkan rintangan baru yang terkait dengan anonimitas dan transparansi keuangan dalam transaksi perjudian online. (4) Kesiapan Sumber Daya Manusia siber Polri, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan profesi di dalam menangani tindak pidana perjudian online. Profesionalis medan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) dalam penyelidikan judi online, sehingga tidak ada alasan klasik yang tersembunyi dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan,

pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan delik judi online.

B. Saran

1. Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam memberantas praktik perjudian online di tengah-tengah larangan hukum yang sudah mengakar dan kemajuan teknologi. Analisis normatif mengungkapkan bahwa langkah-langkah regulasi saat ini, meskipun ketat, terproblematis oleh kesenjangan penegakan hukum, operasi transnasional, dan dampak sosial. Dimensi etika dari regulasi perjudian menggarisbawahi perlunya menyeimbangkan kebebasan individu dengan kesejahteraan masyarakat dan nilai-nilai budaya, sehingga memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan penegakan hukum, kesadaran publik, dan kerja sama internasional.
2. Perlunya kajian komparatif dalam pemberantasan perjudian online yang mana bahwasanya Indonesia dapat meningkatkan efektivitas peraturannya dengan mengadopsi strategi adaptif yang menggabungkan praktik-praktik terbaik sambil menangani konteks sosial-budaya lokal.
3. Secara legitimasi hukum, Undang-Undang ITE, Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP adalah undang-undang dan peraturan yang berlaku yang mengawal perjudian. Oleh karena itu, reformasi diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak memberlakukan dualitas hukum pada mereka yang melakukan pelanggaran yang melibatkan perjudian online sembari

menerapkan hukuman. Selain itu, Pasal 43 ayat (3) dan (6) Undang-Undang ITE, yang menetapkan bahwa pencarian, penangkapan, dan/atas penahanan sistem elektronik harus diizinkan oleh Ketua Pengadilan Daerah setempat dalam waktu satu kali 24 jam, juga perlu direkonstruksi. Ini membuat sulit bagi Polri untuk melacak bukti dan orang-orang yang terlibat dalam perjudian online.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Ramadja Karya, Bandung, 1987
- Ahmad Warson al -Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997
- Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri*, Surabaya: Narasi Polisi. 2006
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 1983
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*, Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung, 1995
- Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. 2005
- E. Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2010
- E.Syibili Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, 2006
- Imam Al -Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “ *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, Gema Insani Press, Jakarta, 2000

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press (Konpress), Cetakan 2, Februari 2016
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, FH UII, Yogyakarta, 1991
- Moeljatno, *Hukum Pidana Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta. 1985
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK, 1972
- _____, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994
- M.Nuh Al-Azhar. *Digital Forensic*, Jakarta: Salemba Infotek. Satrio, 2012
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung, Penerbit Alumni, 1998
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004
- Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, Bandung, 2007
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.*: Citra Aditya Bakti Bandung, 1997
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005
- _____, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo. 2006

- Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung. 2005
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Soedjono D, *Cultural Sosiologi*, Almunis, Bandung, 2013
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, PT. Sinar Grafika, Jakarta 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- S. Usman, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Serang: CV. SUHUD Sentrautama, 2010
- Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum: Studi Penelitian Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya 1986
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- V. Prahassacitta, *Pandangan Positivisme Hukum*, Binus University Faculty of Humanities, 2019
- Widodo. *Memerangi Cybcrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2013
- William J. Camblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley, 1971
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008
- W. Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014
- W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet

Alexandro Martin Tiga, et al. *Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Situs Judi Online di Indonesia*. Jurnal Lex Suprema, Volume II Nomor 2, September 2020

Charlos Reith, *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback

Daniel EP Pardede, *Efisiensi Penerapan UU ITE Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor 277/PID.B/2018/PN.SBR.)*, Lex Journalica, Volume 16 No 3. 2019

Dewi Astini & Gumelar Fajar Asmara Lubis, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik*. Semdi Unaya, Vol. 3 No 1, Desember 2019

D.H Hendarto & R.S. Handayani, *Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 5 No. 5, Mei 2024

Dimas Kurniawan, *Upaya Represif Kepolisian dalam Memberantas Aktivitas Judi Online*, Magister Ilmu Hukum, Tesis, 2024

Ernita Kudadiri, dkk. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Pampas: Journal of Criminal Law, Volume 4 Nomor 1, 2023

- Flew, Terry, Martin, Fiona, & Suzor, Nicolas. *Internet Regulation as Media Policy: Rethinking the Question of Digital Communication Platform Governance*. Journal of Digital Media & Policy, Vol 10 No 1, 2019
- Hasaziduhu Moho. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Universitas Dharmawangsa, Vol 13 No 1, Januari 2019
- Husain Rahmat Hidayat, et al. *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat, Karimah Tauhid*, Volume 3 Nomor 3, 2024
- H. Z. A. Havid, *Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online yang Dilakukan oleh Anak dalam Perspektif UU NO. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Bandung Conference Series: Law Studies, Vol 3 No 1, 2023
- Isyatur Rodhiyah, dkk. *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4 No 2, Desember 2022
- Jeffery Garae, Ryan K.L Ko, Mark Apperley & Silvino J Schlickmann, *Security Visualization Intelligence Model for Law Enforcement Investigations*, The University of Waikato, 2018
- Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar Keadilan, Volume 14 Nomor 28, Agustus 2018-Januari 2019
- Laurensius Arliman S. *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, Vol 11 No 1. November 2019
- M. Yundha Kurniawan, et al. *Law Enforcement By Polri Against The Performers Online Gambling Crime (Study On North Sumatra Regional Police)*, ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol 5 No 1, 2023
- Marcy Marlando, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No. 14, Agustus, 2011

- Maretha Indri S, et al. *Kejahatan Mayantara Berupa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik*, NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 1, 2024
- M. Aswin and J. Jumadi, *Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Kepolisian Demi Menjaga Keamanan Wilayah Kota Makassar*, J.Alauddin Law Dev , Vol. 2 No. 3, November 2020
- Novianti, *Pemberantasan Judi Online di Indonesia*. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Isu Sepekan:Bidang Polhukam Komisi III, Minggu ke-4 Agustus 2022
- Nur Khabibatus Sa'diyah, dkk. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia*, Gorontalo Law Review, Vol 5 No 1, April 2022
- Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, *Pemberantasan Judi Online di Indonesia*, IV Agustus 2022
- Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, *Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, Vol I No 1, 2015
- Ricky Adjie Purnama, *Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syaria'ah IAIN SMH Bante, 2007
- Riski Febria Nurita & Laga Sugiarto, *Membangun Budaya Hukum Indonesia di Era Globalisasi*, Jurnal Cahaya Keadilan. Vol. 6. No. 1, 2018
- Rival Pahrijal, et al. *Strategi Pemerintah Indonesia dalam Pemberantasan Praktik Judi Online: Analisis Deskriptif*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 03 No. 02, Juni 2024
- S.Mykhailov & N. Savina, *Development of Online Gambling in The Gambling Business System*. Market Economy: Modern Management Theory and Practice, Vol 21 No 3, 2023
- S. Planzer, H. M. Gray, and H. J. Shaffer, *Associations between National Gambling Policies and Disordered Gambling Prevalence Rates within Europe*, International Journal Law Psychiatry, Vol. 37 No. 2, March 2014

Stevin Hard Awaeh, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau dari Perespektif Hukum Pidana*. Lex et Societatis, Vol. V No. 5, Juli 2017

Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Casestudy Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*. Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020

Trinita Calista Ruhlessin, dkk. *Pertanggungjawaban Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Poker Online*, Pattimura: Law Study Review, Volume 1 Nomor 1, Agustus 2023

